

**STUDI KRITIS TERHADAP KEWARISAN CUCU SEBAGAI
AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PASAL 185
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA ABDUSSALAM MAKASSAR
NIM: 171011010

PROGRAM SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdussalam
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 27 Mei 1999
NIM : 171011010
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Agustus 2021 M
Penyusun
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR


Abdussalam
NIM/NIMKO: 171011010/85810417010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Kritis Terhadap Kewarisan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam” disusun oleh Abdussalam, NIM/NIMKO: 171011010/85810417010, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 14 Muharam 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Muharam 1443 H.
23 Agustus 2021 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Dr. K.H. Hamzah Harun, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy II : Dr. Nur Taufiq, M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing II : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

إِنَّ الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له و من يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada peneliti hingga skripsi ini pun dapat terselesaikan. Tentu tugas akhir ini tidak selesai dengan begitu saja, akan tetapi berkat doa, bimbingan, arahan, dukungan dari semua pihak. Penyusun berterima kasih secara khusus kepada orang tua yaitu ayah (Muslimin, S.Pd.) dan ibu (Hj. Syahsiar), ke dua mertua yaitu ayah mertua (H. Muh Danial) dan ibu mertua (Hj. Syahsiar) dan istri (Nurul Istiqomah), kepada merekalah skripsi ini dipersembahkan. Mereka tidak pernah lelah memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penyusun dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Semoga Allah swt. selalu menjaga mereka. Juga ucapan terima kasih kepada:

1. Ustaz Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D., selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya.
2. Ustazah Syandri Lc., M.Ag. selaku kepala bagian keasramaan STIBA Makassar dan musyrif kami di UKM MAPALA STIBA Makassar, Beliau adalah panutan terbaik penyusun dan telah memberikan bantuan yang tidak ternilai selama studi serta orang tua bagi seluruh mahasiswa.
3. Ustaz Hendra Wijaya, Lc., M.A. dan Ustaz Saifullah Anshar, Lc., M.H.I. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II kami yang disela kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan saran bagi penyusun sehingga membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.


4. Seluruh dosen yang telah membantu dan memperlancar proses penyelesaian studi di STIBA Makassar.
5. Teman-teman seangkatan Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2017 yang telah menemani dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas persahabatan dan kehangataannya.
6. Teman-teman seperjuangan di UKM MAPALA STIBA Makassar

Penyusun menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya tugas akhir ini dapat menjadi amal jariyah, memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Amin.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Makassar, 17 Agustus 2021

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR




Abdussalam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
G. Kerangka Isi Penelitian.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	19
A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	19
B. Sejarah Kompilasi Hukum Islam.....	21
C. Corak Fikih Kompilasi Hukum Islam	25
D. Tujuan Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	28
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI.....	31
A. Pengertian Ahli Waris Pengganti	31
B. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti	32
C. Bagian Dari Ahli Waris Pengganti.....	37
D. Sebab – Sebab Yang Menghalangi Menjadi Ahli Waris Pengganti.....	41

BAB IV : STUDI KRITIS KEWARISAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGANTI	45
A. Kewarisan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Fikih dan KHI.....	45
B. Metode Istinbāt pada Kewarisan Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 KHI.....	52
BAB V ; PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran Dan Implikasi Penelitian.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	76
RIWAYAT HIDUP.....	80



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Abdussalam
NIM/NIMKO : 171011010/85810417010
Judul Skripsi : Studi Kritis Terhadap Kewarisan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan konsep ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan yang disusun angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, tinjauan fikih dan khi tentang kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti. *Kedua*, perbandingan konsep ahli waris pengganti menurut fikih dan KHI. *Ketiga*, metode istinbāt yang digunakan para perumus KHI dalam merumuskan pasal 185 tentang kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan konseptual. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut fikih, hanya mengakomodir cucu dari anak laki-laki sebagai ahli waris pengganti, bagiannya adalah 'aşabah jika ada anak lain baik laki-laki maupun perempuan menjadi *mahjūb hirmān* (tidak ada bagian warisan) dengan sebab adanya anak laki-laki. *Kedua*, dalam Kompilasi Hukum Islam yang termasuk ahli waris pengganti adalah dalam garis keturunan saja dan tidak berlaku untuk garis perkawinan, seperti pada setiap kasus ditetapkannya ahli waris pengganti dikhususkan untuk cucu serta bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi atau boleh sama dari bagian ahli waris sederajatnya. *Ketiga*, hasil ijtihad Hazairin tentang ahli waris pengganti diadopsi ke dalam KHI berdasarkan surah al-Nisā ayat 33. Dengan menjelaskan bahwa *mawālī* itu adalah ahli waris pengganti yang memiliki jatah waris dari bagian ahli waris di atasnya yang sudah wafat terlebih dahulu namun penjelasan beliau dibantah oleh para ulama ahli tafsir yang berpendapat bahwa potongan ayat pertama telah *dinasakh* oleh potongan ayat kedua. Dan beberapa kesalahan pasal ahli waris pengganti diantaranya adalah melanggar syarat dan rukun waris serta dapat dinamakan pasal yang bermasalah.

Implikasi penelitian ini yaitu, penelitian ini membuktikan bahwa terdapat kelemahan yang sangat jelas dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 185 yang membahas tentang ahli waris pengganti oleh karena itu melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum Islam, diharapkan pula mendorong penelitian lanjutan khususnya mengenai kewarisan ahli waris pengganti, dan tidak menutup kemungkinan pada upaya perubahan hukum secara formil melalui revisi pasal-pasal khi bahkan sampai pada upaya menaikkan status khi menjadi undang-undang dalam sistem hukum nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai penyempurna syariat agama-agama sebelumnya, yang dengannya pula Allah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imrān/3: 3.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ
Terjemahnya :
Dia menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.¹

Allah swt. dalam ayat lain menjelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridai oleh Allah swt. yang menyempurnakan agama sebelumnya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imrān/3: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya :
Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.²

Dalam hidupnya manusia dibebani perintah untuk menyebarkan risalah Rasulullah kepada seluruh manusia agar diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu syariat yang menjadi bukti kesempurnaan Islam adalah pembagian harta warisan. Perkara warisan telah dijelaskan oleh Allah swt.

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 50.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 52.

bagaimana pembagiannya dan siapa yang berhak mendapatkan bagian. Maka, setiap orang yang telah mendapatkan warisan, tidak boleh dihalangi haknya oleh siapapun juga. Allah swt. telah menyebutkan bahwa aturan tersebut adalah *farīdatun min allāh* kewajiban yang harus dijalankan. Dan tak ada seorangpun yang boleh mengubah dan melanggar ketentuan Allah swt. tersebut.

Setelah menjelaskan bagian-bagian setiap pihak yang mendapatkan harta warisan Allah kemudian menutup rangkaian ayat tentang warisan dengan janji berupa ganjaran surga bagi siapa yang menaatinya serta ancaman neraka kepada siapa saja yang berani mengubah dan melanggar ketentuannya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Terjemahnya :

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.³

Dalam Islam permasalahan pembagian harta warisan merupakan salah satu kajian yang dibahas secara khusus dalam sebuah cabang ilmu fikih yaitu fikih *mawārīs*. Hal tersebut bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perselisihan dalam pembagian harta peninggalan keluarga yang telah meninggal.

Secara umum ilmu *mawārīs* atau *farā'id* adalah

هو علم به من يرث ومن لا يرث و مقدار ما لكل وارث⁴

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 64.

⁴Şālih Fauzān Abdullāh Al-Fauzān, *o Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyah fī al-Mabāḥīs al-farḍiyah* (Cet. I; Qāhirah: DārAl-Ummah, 1438 H/2018 M), h.13.

Ilmu yang dengannya diketahui siapa yang mendapat warisan dan siapa yang tidak mendapatkan warisan dan bagian-bagian setiap pihak penerima warisan.

Dalam pembagian warisan menurut fikih, setiap orang memiliki bagiannya masing masing, Syariat Islam telah menetapkan aturan-aturan kewarisan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. Agama Islam juga telah menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan melalui jalan yang disyariatkan seperti perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Pada dasarnya pengaturan pembagian harta waris telah diatur oleh Al-Qur'an dan hadis.

Namun, ada beberapa masalah yang merupakan hasil ijtihad para salaf umat ini, contohnya adalah masalah *Tawris al-ikhwah ma'a al-jadd* yang merupakan ijtihad dari Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Abu Bakr al-Siddiq dan Zaid bin Sābit. Contoh yang kedua adalah masalah *al-Musyarrakah* yang pertama kali ditetapkan oleh Umar bin al-Khattāb dan disepakati oleh sekelompok sahabat diantaranya Zaid bin Tsabit. Kemudian contoh yang ketiga adalah masalah *al-Umariyatain* dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang merupakan hasil dari ijtihad para ulama.

Seiring permasalahan masyarakat yang terus berkembang, maka, usaha yang diperlukan untuk menyelesaikannya juga semakin berat. Beragam ajaran dan situasi yang ada menyebabkan terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan, maka dipahami perlu adanya peraturan yang mewisadahi perbedaan pendapat dalam sebuah unifikasi hukum serta agar dapat memberikan kepastian hukum. Kompilasi Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui instrument hukum Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan.

Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.⁵

Selanjutnya KHI disepakati untuk menjadi pedoman dalam berperkara di Pengadilan Agama, yang mengatur urusan perkawinan, kewarisan dan perwakafan, hal ini dimaksudkan agar para hakim di seluruh Indonesia memiliki pedoman yang seragam dan mempermudah para hakim dalam mendapat rujukan. Dengan demikian KHI telah menjadi bentuk unifikasi hukum di Pengadilan Agama.

Hadirnya KHI di tengah tengah umat Islam sebagai pedoman yang seragam bagi para hakim untuk mengambil keputusan ternyata menimbulkan beberapa masalah baru. Dalam beberapa pasalnya ada beberapa peraturan yang merupakan hal baru dalam fikih Islam. Lebih khusus masalah kewarisan Islam di Indonesia. Dalam hal ini penyusun mengambil salah satu pasal membahas masalah ahli waris pengganti. Dengan memberikan harta warisan kepada cucu atau kerabat yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, memiliki tujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup ahli waris, menyelamatkan keturunan dari kesengsaraan. Hal tersebut dapat ditemukan pada pasal 185 dalam huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.⁶

Kedua ayat dalam Pasal tersebut telah mengangkat posisi seseorang yang sebelumnya dalam fikih Islam tidak berhak mendapatkan warisan, untuk

⁵Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Gema Insani Press, 1994 M), h. 62.

⁶Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, buku II: Hukum Perkawinan, bab III, pasal 185

kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menerima harta warisan setelah diangkat untuk menempati kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Ketentuan ini (Pasal 185 KHI) bisa dibilang merupakan pasal yang bermasalah dengan beberapa sebab:

1. Tidak secara rinci menetapkan suatu bagian tertentu yang akan diperoleh bagi seorang ahli waris yang menggantikannya, misalnya dalam hal *hajib mahjūb* (halang menghalangi).⁷

2. Tidak menjelaskan bagaimana hubungan pewaris dengan ahli waris yang digantikan. Pasal tersebut juga tidak menegaskan apakah ketentuan itu berlaku hanya pada ahli waris garis lurus ke bawah (*bunuwwah*), atau berlaku pula pada ahli waris garis lurus ke atas (*ubuwwah*), atau berlaku juga pada ahli waris garis ke samping (*ukhuwwah*).⁸

3. Ketentuan ini menjadikan pasal tersebut bersifat fleksibel, artinya setiap ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris, kedudukan ahli waris tersebut digantikan oleh anaknya⁹ baik itu cucu dari jalur anak laki-laki maupun dari jalur anak perempuan dan akan merubah statusnya dari *zawi al-arham* menjadi *zawi al-furūd*.

Ilmu Faraid tidak mengenal konsep penggantian posisi ahli waris oleh ahli waris yang lain, karena berlaku prinsip bahwa ahli waris yang lebih dekat

⁷Barhamuddin, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Solusi* 15, no. 3, (September 2017): h.301.

⁸⁸Barhamuddin, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam", h.301.

⁹ Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, (Cet.1; Serang: FTK Banten Press, 2014), h. 93-94.

kekerabatannya dengan pewaris menghalangi ahli waris yang lebih jauh dari menerima warisan.¹⁰

Patut diduga, bahwa konsep ahli waris pengganti bukanlah berasal dari ajaran Islam. Tetapi muncul sebagai akibat dari –salah satunya– pengaruh hukum kolonial (BW) (*Burgerlijk Wetboek*) yang berlaku di Indonesia.¹¹ Sistem pembagian harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau yang lebih dikenal dengan sebutan BW, dikenal dua golongan ahli waris, yaitu: ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoefed*) dan ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*). Yang disebut terakhir ini diatur dalam pasal 841 sampai pasal 848 BW. Dalam pasal 841 disebutkan bahwa

“Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.”¹²

Materi dalam pasal 185 KHI dinilai oleh penulis dan juga banyak kalangan terutama dari kalangan pembelajar agama dan akademis sebagai pasal yang bermasalah dan menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah penulis menyusun skripsi ini sebagai kritikan disertai dengan argumen atas kritikan tersebut, penulis mengambil judul: **“STUDI KRITIS TERHADAP KEWARISAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Cet.I; Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990), h. 44.

¹¹ Diana Zuhroh, “Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 1, (April 2017): h. 45.

¹² Hajar M, “Asal Usul Ahli Waris Pengganti dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50 No.1 (Juni 2016): h. 56.

B. Rumusan Masalah

Salah satu pokok permasalahan dari pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti yaitu banyak kaidah kewarisan yang sifatnya *qaṭ'ī* justru dilanggar pada materi pasal tersebut. Terlebih lagi kalimat dalam materi pasal tersebut yang tidak jelas dan multi tafsir. Dari uraian tersebut, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam fikih dan KHI ?
2. Bagaimana metode istinbāt pada kewarisan ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI ?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: *Studi Kritis Terhadap Kewarisan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam*, maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Studi Kritis

Kata *studi* mempunyai pengertian: *pelajaran*, yaitu penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.¹³ Sedangkan kata *kritis* berarti berusaha menemukan kelebihan dan kekurangan¹⁴ atau bersifat tidak lekas percaya, bersifat selalu berusaha menganalisa sesuatu dengan tajam. Dengan

¹³W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet I; Jakarta: Balai Pustaka, 2008 M) h. 965.

¹⁴W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 527.

demikian *studi kritis* dapat diartikan sebagai penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan atas suatu peristiwa atau kejadian.

2. Kewarisan

Kewarisan atau waris yaitu berasal dari kata bahasa arab yaitu وَرَثٌ – يَرِثُ yang berarti warisan atau harta warisan¹⁵, secara istilah berarti berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik *syar'i*.¹⁶ الميراث dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar*. Dari kata ini, salah satu nama Allah swt. adalah yang artinya yang abadi setelah kehancuran seluruh ciptaan-Nya (fiqh hibah dan waris).¹⁷ Ilmu *Mawaris* adalah ilmu yang dipelajari untuk mengetahui siapa yang menjadi ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima warisan, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya.¹⁸

3. Cucu

Cucu atau anak cucu yaitu anak dari anak; keturunan ketiga¹⁹

4. Ahli waris Pengganti

Ahli waris dalam bahasa arab berarti (الوارث) yang berarti penerima warisan.²⁰ Sedangkan ahli waris pengganti adalah ahli waris karena penggantian

¹⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, (Cet II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h.1551.

¹⁶Muhammad Ali al-Šabūnī, *al-Mawāris Fī al-Syarā'ī al-Islāmiyati Fī Dawi al-Kitabi Wa al-Sunnati*, (Cet III; Beirut-lebanon: Al-Maktabah Al-Ašriyah, 1429 H/ 2008 M), h.33-34.

¹⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, h. 1634.

¹⁸Muhammad bin Ahmad Arafah al-Dasūqī al-Mālikī, *al-Syarhu al-Kabīr al-Dardāin bi hāsiyati al-dasūqī*, Juz 4 (t.t.p.: Dāru al-Fikr, t.th.), h. 406.

¹⁹Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M) h. 293.

²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*. h.1551.

yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga dia tampil menggantikannya.²¹

5. KHI / Kompilasi Hukum Islam

Kata “kompilasi” berasal dari bahasa latin, yaitu *compilatic* yang berarti mengumpulkan bersama-sama,²² kata kompilasi juga ditemukan dalam bahasa Inggris *compilation*²³ yang berarti himpunan atau kompilasi, dan selanjutnya diserap ke dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris dan Belanda yang artinya kumpulan yang tersusun secara teratur.²⁴ Dan apabila dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia, kompilasi sebagai terjemahan langsung dari bahasa tersebut. Apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum Islam, maka pengertiannya adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan²⁵ yang selanjutnya menjadi acuan bagi para hakim di peradilan agama untuk mengambil sebuah keputusan yang terdiri dari tiga buku utama (hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan) dan 229 pasal.

²¹Wa Dazriani dan Akhmad Khisni, “Hukum Kewarisan Cucu Di Negara Mayoritas Islam Dan Analisis Pasal 185 Khi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no.1 (2017): h.120.

²²Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama* (Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2011 M), h.1.

²³Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1996), h. 132.

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 516.

²⁵Edi Gunawan, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Studia Islamika* 12, no. 1 (2015): h.288.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pokok kajian yang membahas kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti, maka penulis mengumpulkan rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini yang tentunya menjadi sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah mengamati beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Taḥqīqātu al-Marḍiyah Fī al-Mabāḥiorang al-Farḍiyah*. karya Ṣāliḥ Fauzān ‘Abdullāh al-Fauzān, Kitab ini memiliki keistimewaan diantaranya membahas tentang masalah-masalah *faraid* secara umum dan terperinci. Kitab ini juga mencakup perbedaan pendapat ulama serta termaksud didalamnya membahas tentang masalah *ḥajb* dan *mahjūb* yang menjadi inti pembahasan dalam permasalahan ahli waris pengganti, karena dugaan bahwa ahli waris pengganti melanggar kaidah *ḥajb* dan *mahjūb*.
- b. Kitab *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah al-Zuhailī, keistimewahan kitab ini diantaranya memiliki sistematika penulisan yang mudah dipahami, juga membahas prinsip-prinsip umum kewarisan. Penulis buku menempatkan pembahasan *ḥajb* dan *mahjūb* pada jili 10 dengan membagi *ḥajb* menjadi dua bagian, yaitu *ḥajb al-awṣāf* dan *ḥajb al-asykhāṣ*. Kemudian membagi lagi *ḥajb al-asykhāṣ* menjadi dua bagian, yaitu *ḥajb al-ḥirmān* dan *ḥajb al-nuqṣān*. Dalam hal ini penulis hanya mengambil pembahasan *ḥajb al-ḥirmān* disebabkan kaitannya dengan pembahasan ahli waris pengganti.
- c. Buku Hukum Waris karya Dra. Amal Hayati, M.Hum., Rizki Muhammad Haris, S.H.I.. Buku ini membahas secara panjang lebar dan jelas mengenai

ilmu warisan, yang memuat secara rinci ketentuan-ketentuan waris sesuai dengan al-Qur'an dan hadis serta aturan-aturan kewarisan sesuai dengan hukum perdata serta Kompilasi Hukum Islam, kemudian diakhir buku, penulis menyisipkan pembahasan ahli waris pengganti dengan pembahasan dimulai dari sejarah hingga metode ijtihad perumus KHI dalam merumuskan pasal ahli waris pengganti.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal *Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama* yang disusun oleh Diana Zuhroh tahun 2017. Penulis menganalisis enam buah putusan hakim yang diambil dari Pengadilan Agama dari berbagai daerah mengenai kewarisan dan ahli waris pengganti dan menemukan kerancuan makna ahli waris dalam pasal 174 huruf (c) sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan pada beberapa keputusan. Adapun penelitian ini, penulis akan membahas tentang konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan perbandingannya dengan fikih.
- b. Jurnal *Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam* yang disusun oleh Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti tahun 2019 dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami hak dan kedudukan cucu dalam sistem penggantian tempat ahli waris dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pendapat dan metode istinbāt yang digunakan oleh para perumus KHI dalam menetapkan ahli waris pengganti pada pasal 185.

- c. Jurnal *Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia)* yang disusun oleh Hajar M. Penulis memkomparasikan antara kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam KHI dan kewarisan cucu dengan wasiat wajibah dalam Enakmen Wasiat Orang Islam di Selangor, Malaysia. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkompromikan antara KHI dengan fikih Islam.
- d. Jurnal *Hukum Kewarisan Cucu Di Negara Mayoritas Islam Dan Analisis Pasal 185 KHI Di Indonesia* yang disusun oleh Wa Dazriani dan Akhmad Khisni tahun 2017. Dalam jurnal ini penulis menerangkan konsep wasiat wajibah di Negara-negara mayoritas muslim seperti Mesir, Suriah, Yordania, Malaysia Dll. Penulis juga menerangkan konsep mashlahat perumusan pasal 185 KHI. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengkompromikan antara KHI dengan fikih Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.²⁶ Dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penyusun teliti.

Bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif adalah dengan memaparkan data pustaka berupa buku-buku dan literatur tertulis

²⁶M. Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Statistik* (t.Cet; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 5.

lainnya sebagai sumber datanya yang ada di perpustakaan.²⁷ Sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.²⁸

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Teologis Normatif. Pendekatan teologis normatif, dalam pendekatan ini Islam dipandang sebagai agama wahyu dan ditempatkan sebagai sentral ajaran.²⁹ Dalam hal ini peneliti menelusuri dalil-dalil dari al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama yang relevan dengan judul yang diteliti.
- b. Pendekatan Analisis Kritis dengan menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan pendapat para ulama fikih dan perumus KHI tentang ahli waris pengganti, dengan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang akan diteliti.³⁰

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

- a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer yang digunakan dalam

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi research* (t.Cet; Yogyakarta: Andi Offset, 1990 M), h.9.

²⁸Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (t.Cet; Bandung: Rezja Rosdakarya, 2004 M) h. 3.

²⁹Mu'arif, *Monotisme Samawi Autentik* (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2018), h. 21.

³⁰Yaya Suryana dan Tedi Priyatna, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet.I; Bandung: Sahifa, 2008), h. 71.

pembahasan ini adalah Alquran, hadis, kitab *Al-Taḥqīqātu al-Marḍīyyah fī al-Mabāḥiṣ al-Farḍīyya* karya Ṣaleḥ bin Faūzan bin Abdillāh al-Faūzan dan Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang membantu data primer atau data lain yang mendukung masalah penelitian.³¹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab *ushul fiqih, tafsir, dan fikih* baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal ilmiah yang membahas tentang kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Dalam studi kepustakaan, dikumpulkan data data atau teori-teori serta pedoman dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³² Awalnya, penulis mengumpulkan buku-buku, dokumen-dokumen, serta data-data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Kemudian, penulis menerjemahkan data-data yang perlu diterjemahkan, serta menelaah dan mengkaji sumber-sumber yang telah terkumpul. Terakhir, penulis memilih dari sumber yang telah dikaji mengenai apa-apa saja yang relevan dengan topik penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

³¹Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

³²Yaya Suryana dan Tedi Priyatna, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 71.

- a. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan.
- b. Selesksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi yang kemudian diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logi sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif, sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis. Ada beberapa metode yang digunakan dalam analisis data, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mereduksi data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilah-milah hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.³³Yaitu mencari kefokusan pada pembahasan tentang ahli waris pengganti, kemudian setelah diadakan perangkuman data, maka penyusun mengedit semua data yang telah terkumpul dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

- b. Kategorisasi

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setelah itu setiap kategori diberi label sehingga saling berkaitan dengan judul.³⁴

³³Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D* (t.Cet; Bandung: alfabeta, 2008 M), h. 247.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 288.

c. Analisis

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.³⁵

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola berfikir menggunakan metode deduktif, yaitu bahwa pembahasan dimulai dengan mengemukakan teori-teori dalil-dalil, kaidah-kaidah kias yang bersifat umum dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kritikan terhadap konsep ahli waris pengganti.

d. Verifikasi atau Kesimpulan

Verifikasi atau kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini penyusun mengutarakan kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, perbedaan. Penarikan kesimpulan biasa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

- a. Tinjauan fikih dan KHI tentang kewarisan cucu sebagai Ahli Waris Pengganti
- b. Perbandingan konsep ahli waris pengganti menurut fikih dan KHI

³⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian* (t.Cet; Yogyakarta: Pustaka baru press, 2014), h. 34.

- c. Metode *istinbāt* yang digunakan para perumus KHI dalam merumuskan pasal 185 tentang kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran berupa perbendaharaan dalam bentuk konsep-konsep pemikiran, dan metodologis dalam upaya mereformulasi hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan masalah kewarisan, juga sebagai bahan informasi dan pemahaman bagi yang ingin mendalami metode-metode *istinbāt* hukum Islam. Maupun bagi yang tergerak untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep waris dalam Islam. Dan juga membahas pemikiran Hazairin karena ia selain dipandang sebagai salah seorang sarjana hukum juga pemerhati masalah-masalah hukum Islam yang intens untuk melakukan reformulasi tentang fikih yang bercorak ke-Indonesiaan. Yang terakhir Sebagai pengembangan dan pembinaan Hukum Nasional terutama yang terkait dengan materi hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana status kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut fikih mawāriṣ.

G. Kerangka Isi Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

- C. Pengertian Judul
- D. Kajian Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Tujuan dan Kegunaan penelitian

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

- A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam
- B. Sejarah Kompilasi Hukum Islam
- C. Corak Fikih Kompilasi Hukum Islam
- D. Tujuan Penyusunan KHI

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI

- A. Pengertian Ahli Waris Pengganti
- B. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti
- C. Bagian dari Ahli Waris Pengganti
- D. Sebab-sebab yang Menghalangi Menjadi Ahli Waris Pengganti

BAB IV: STUDI KRITIS TERHADAP KEWARISAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

- A. Kewarisan cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam fikih dan KHI
- B. Metode istinbāt pada kewarisan ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan Implikasi Penelitian

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Untuk memperoleh pemahaman yang sempurna dan mendalam tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu perlu memahami arti kata kompilasi. Penjelasan ini sangat dibutuhkan mengingat masih banyak kalangan yang tidak memahami secara jelas arti kata kompilasi.

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilatic* yang bermakna mengumpulkan bersama-sama.³⁶ Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" yang bermakna himpunan undang-undang³⁷ dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" yang bermakna kumpulan dari lain-lain karangan.³⁸ Dalam KBBI, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).³⁹

Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama, sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua, kompilasi diartikan sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.⁴⁰ Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan

³⁶Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, h.1.

³⁷Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, h. 132.

³⁸S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), h. 123.

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 584.

⁴⁰Moh. Koesnoe, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Varia Peradilan* 9, no. 122 (1995): h. 147.

tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.⁴¹

Apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum Islam, maka pengertiannya adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan⁴² yang selanjutnya menjadi acuan bagi para hakim di peradilan agama untuk mengambil sebuah keputusan yang terdiri dari tiga buku utama (hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan) dan 229 pasal.

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Dari sudut lingkup makna the ideal law, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.⁴³

⁴¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 11.

⁴² Edi Gunawan, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Studia Islamika* 12, no. 1: h.288.

⁴³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 61.

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab fikih yang *mu'tamad* (dapat dipertanggung jawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara, maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴

B. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga social yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya

Secara faktual Peradilan Agama telah lahir sejak tahun 1882. Namun dalam mengambil putusan untuk suatu perkara, tampak jelas para hakim Pengadilan Agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu terutama karena hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang untuk kasus yang sama ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan⁴⁵

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam, terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh

⁴⁴M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam", *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, no. 4 (1991), h. 15-16

⁴⁵ Bustanul Arifin, *Pemikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 10-11.

Menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR. Diantara isinya sebagai berikut:

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri. Kedudukannya benar benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain: memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di peradilan agama.
4. Lebih memantapkan upaya penggalan berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk undang undang Peradilan Agama.⁴⁶

Namun keberhasilan umat Islam (Menteri Agama dan Ulama) dalam menjadikan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang

⁴⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet I; Bandung: Rosdakarya,1991), h. 84.

berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan, yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.⁴⁷

Berangkat dari kekhawatiran ini, keinginan untuk menyusun kitab hukum Islam dalam bentuk kompilasi semakin mendesak. Penyusunan kitab kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum peradilan agama di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.

Munawir Sjadzali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KHUP. Ini berakibat jika hakim agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fikih tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis, kasus yang sama dapat melahirkan keputusan yang berbeda jika di tangan hakim yang berbeda.⁴⁸

KHI merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga berbeda-beda. Hal ini

⁴⁷Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, no.2 (2012), h. 40.

⁴⁸Munawir Sjadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 2.

disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam dalam kitab kuning. Memang ada sebuah istilah *different djude different statement* (lain hakim lain putusannya), namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali perbedaannya antara satu putusan peradilan agama dengan putusan peradilan agama yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan surat edaran biro peradilan agama no. 45/1957 tentang pembentukan pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Al-Bajuri;
2. Fathul Mu'in;
3. Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir;
4. Al-Qalyubi/al-Mahalli;
5. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh;
6. At-Tuhfah;
7. Targhib al-Musytaq;
8. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya;
9. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan;
10. Asy-Syamsuri fi al-Faraid;
11. Bughyah al-Mustarsyidin;
12. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah;
13. Al-Mughni al-Muhtaj.

Untuk menjalankan proyek pembentukan KHI, dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA RI dan Menteri Agama RI no. 7/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 (25 Maret 1985). Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk

membentuk KHI maka keluarlah Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu:

1. Buku I tentang *perkawinan*, terdiri dari 170 pasal.
2. Buku II tentang *kewarisan*, terdiri dari 44 pasal, dan
3. Buku III tentang *perwakafan*, terdiri dari 15 pasal.

Sampai saat ini, KHI hanya merupakan Inpres Presiden, dan tidak termasuk dalam bagian hirarki perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, apabila KHI ingin diberlakukan secara penuh di Indonesia, terutama menjadi rujukan hakim di pengadilan agama dalam memutuskan perkara, maka KHI harus ditingkatkan statusnya dari Instruksi Presiden menjadi undang-undang. Sebelum meningkatkan status KHI dalam menjadi undang-undang dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia, maka KHI juga harus dievaluasi, sehingga beberapa pasal yang terdapat dalam KHI yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial saat ini harus direvisi dan diperbaharui. Karena selain KHI dapat memberikan jawaban dan penyelesaian terhadap permasalahan hukum Islam di Indonesia, maka KHI juga harus bersifat responsif dan preventif terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi dikemudian hari.⁴⁹

C. *Corak Fikih Kompilasi Hukum Islam*

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Kehadiran KHI merupakan jawaban atas kebutuhan kesesuaian hukum Islam dengan keadaan yang ada di tengah masyarakat. Itu adalah gambaran ideal keberadaan KHI dalam pandangan hukum Islam.⁵⁰ Formulasi hukum tambahan

⁴⁹Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", h. 40.

⁵⁰ Edi Gunawan, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Hunafa Jurnal Studi Islamika*, no.1 (2015), h. 303.

sebagai penjelas hukum Islam yang ada dalam al-Quran dan hadis menjadi sebuah keniscayaan karena pada dasarnya dalam kedua sumber hukum tersebut masih terdapat ketentuan-ketentuan yang masih umum sehingga diperlukan penjelasan yang lebih detail maupun penambahan pembahasan dan penjelasan mengenai masalah-masalah yang belum diatur dalam kedua sumber hukum tersebut. Namun di sisi lain pada kenyataannya KHI hadir lebih cenderung karena kebutuhan landasan hukum bagi Lembaga peradilan Agama di Indonesia. Hal itu dikuatkan dengan realita bahwa pada saat itu lembaga Peradilan Agama memang sedang membutuhkan payung legalitas operasionalnya. Untuk itu kemudian dibentuklah tim yang bertugas untuk membahas rumusan hukum yang menjadi landasan operasional Peradilan Agama.

Penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur.⁵¹ Jalur pertama telaah 38 kitab fikhi dari berbagai mazhab mencakup 160 masalah hukum keluarga. Telaah kitab fikhi itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN. Alasan dijadikannya kitab karya ulama (kitab kuning) sebagai rujukan utama dalam penyusunan KHI lebih dikarenakan fenomena perbedaan ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata Islam yang lebih mendasarkan pada kitab kuning. Sehingga dengan adanya penyatuan pendapat ulama dalam rangka membentuk hukum Islam di Indonesia tersebut diharapkan dapat menjadi media penyatuan pendapat ulama mengenai sumber pijakan pemutusan masalah perdata Islam.⁵²

Jalur Kedua wawancara, dengan melakukan wawancara kepada para ulama diseluruh Indonesia berjumlah 181 Ulama yang tersebar di 10 lokasi PTA. Adapun lokasinya antara lain : Banda Aceh dengan 20 orang ulama, Medan

⁵¹Cik Hasan Basri, *Kompilasi hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional : KHI dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*, (Cet. II; Jakarta: Logos, 1999), h. 8.

⁵²Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Cet. I; Jakarta: Lantabora Press, 2004), h. 120.

dengan 19 orang ulama, Ujung Pandang dengan 19 orang ulama, Palembang dengan 20 orang ulama, Padang dengan 20 orang ulama, Jawa Tengah dengan 18 orang ulama, Jawa Barat dengan 16 orang ulama, Jawa Timur dengan 18 orang ulama, Mataram dengan 20 orang ulama dan Banjar masing dengan 15 orang ulama.⁵³

Jalur ketiga telaah produk pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang terhimpun 16 buku. Ia terdiri atas 4 jenis yakni, himpunan putusan PTA, Yurisprudensi Pengadilan Agama.

Kemudian jalur keempat, kajian perbandingan yang berlaku di Maroko, Mesir dan Turki.

Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam yakni al-Quran dan Sunnah Rasul, dan secara hirarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan hal itu, dalam beberapa hal maka terjadi modifikasi kedalam tatanan hukum lainnya itu kedalam KHI. Dengan demikian KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke Indonesiaan.⁵⁴

⁵³Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan kompilasi hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25.

⁵⁴Cik Hasan Basri, *Kompilasi hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional : KHI dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*, h. 9.

D. Tujuan Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Tujuan utama penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju, yaitu:

1. Melengkapi pilar Peradilan Agama

Salah satu dari tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 dan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah adanya sarana hukum sebagai rujukan. Kebutuhan terhadap hukum positif dan unifikatif tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi umat Islam diperlukan oleh semua jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah yang lapangan tugasnya berkaitan dengan ketiga hal tersebut.

Sebelum kehadiran Kompilasi Hukum Islam, rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh dan masing-masing kitab fiqh tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai permasalahan yang sama. Sehingga tidak aneh apabila dalam menangani satu kasus yang serupa akan lahir putusan yang berbeda, disebabkan perbedaan pengambilan rujukan. Akibatnya tidak ada kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan. Satu-satunya untuk mengakhiri ketidak pastian tersebut diperlukan jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan legalistik formal, meskipun tidak maksimal dalam

bentuk undang-undang dan akhirnya jalan pintas yang sederhana berupa Kompilasi Hukum Islam.⁵⁵

2. Menyamakan persepsi penerapan hukum

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Bahasa dan nilai nilai hukum yang dipertarungkan di forum Pengadilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh Indonesia.

Bagi para hakim, tujuan Kompilasi Hukum Islam bukan berarti mematikan kebebasan dan kemerdekaan, akan tetapi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan yang berbeda dalam masalah yang sama. Begitu pula bagi pencari keadilan pada setiap kesempatan yang diberikan untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya dalam proses peradilan, tidak boleh menyimpang dari kaidah Kompilasi Hukum Islam dan apalagi mengajukan dalih karena ada ikhtilaf.⁵⁶

3. Mempercepat proses *taqrīb baina al-ummah*

Dengan adanya KHI, diharapkan sebagai jembatan untuk memperkecil pertentangan dan perbedaan pendapat, sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat disatukan pemahaman yang sama.⁵⁷

4. Menyingkirkan paham *private affair* (urusan pribadi)

⁵⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 23.

⁵⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, h. 24-25.

⁵⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, h. 26.

Kompilasi disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam harus tunduk terhadapnya. Pelaksanaan dan penerapannya, tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi Negara, sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya.⁵⁸



INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 27.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI

A. *Pengertian Ahli Waris Pengganti*

Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan *plaatsvervulling*. Penggantian kedudukan disebut juga dengan penggantian ahli waris, yaitu orang yang meninggal dunia dengan menyisakan cucu, dengan sebab meninggalnya orang tuanya terlebih dahulu.⁵⁹ Untuk memperoleh warisan dari kakek ataupun neneknya, seorang cucu memungkinkan untuk menduduki tempat orang tuanya yang telah meninggal. Jika orang tuanya masih hidup, perolehan yang berhak diterima cucu adalah sejumlah perolehan yang diterima orang tuanya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris pengganti tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 185 yang berbunyi:

1. Ahli Waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat yang digantikan.⁶⁰

Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyi pasal 185 ayat (1) yang menyatakan: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”. Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, polemik tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping. Pemahaman demikian, dapat diperoleh dengan

⁵⁹Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14.

⁶⁰Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II: Hukum Perkawinan, Bab III, Pasal 185.

menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan kata “anaknya”. Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal *nakirah* yang bermakna umum atau mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas pada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata “anaknya” memberi pengertian semua anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping.⁶¹

Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti.

B. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis, diantaranya dalam firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa (4) : 7)⁶²

Ayat diatas merupakan aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris baik pria maupun wanita atas pembagian harta peninggalan pewaris yang wafat, berdasarkan ketetapan Allah Swt.⁶³ Mengenai masalah peninggalan

⁶¹Pengadilan Agama Kotabumi, “Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional”, *Situs Resmi PA Kotabumi*. <https://pa-kotabumi.go.id/profil-pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html> (17 Agustus 2021).

⁶²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 112.

⁶³M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Islam*, (Cet I; Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 32.

si pewaris yang berupa harta bendanya atau miliknya, maka dapat diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁶⁴

Kemudian hadis Rasulullah Saw. Tentang warisan :

من ترك حقا أو مالا فهو لورثته بعد موته⁶⁵

Artinya:

“Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian.” (H.R. Bukhari)

Terjadinya waris mewarisi dalam hukum kewarisan Islam itu ada tiga sebab, yaitu karena perkawinan, hubungan kekerabatan, dan karena *walā* (budak yang dimerdekakan).⁶⁶

1. Perkawinan

Karena perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan, jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga jika seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.

2. Kekerabatan

Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan di sini adalah hubungan famili, hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak waris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya antara anak dengan orang tuanya atau antara saudara dengan saudara kandungnya.

3. *Walā* (hubungan hukmiah)

Walā adalah suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum islam,⁶⁷ karena majikan/ tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan

⁶⁴M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Islam*, h. 35.

⁶⁵Ibnu Hajar al-Asqalanī, *Fathu al-Bārī Syarah Sahih Bukhārī*, Juz 12, (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turās 1407 H / 1986 M), h. 11.

⁶⁶Toto Suryana, dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1997), h. 144)

mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *walā'ul 'itqi*. Dengan adanya hubungan tersebut seorang bisa menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun perkawinan, akan tetapi masa kini *walā* di Indonesia tidak ada/ tidak berlaku.

Mengenai ahli waris pengganti, landasan hukumnya tidak lepas dari pokok – pokok permasalahan yaitu mengenai hukum ahli waris pengganti. Dan untuk sampai pada kedudukan ahli waris pengganti, maka perlu melihat mengenai hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia yang sampai saat ini masih bersifat *unifikasi* hukum. Atas dasar hukum waris yang masih pluralistik, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.⁶⁸ Bentuk sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.

Di Indonesia secara umum setidaknya dikenal tiga macam sistem hukum keturunan,⁶⁹ yaitu: sistem *Patrilineal* / sifat kebapakan,⁷⁰ sistem bilateral atau parental/ sifat kebapak-ibuan.⁷¹

⁶⁷Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, (Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro, 1998), h. 47.

⁶⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Cet.II; Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 5.

⁶⁹M. Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir, Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam”, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, no 2. Thn. XII (Maret 1982): h. 154.

⁷⁰Mr. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Cet I; Bandung: Vorkink-van Hoeve, t.th.), h. 10.

⁷¹Mr. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, h. 10.

Pluralistiknya hukum waris di Indonesia disebabkan oleh adat istiadat masyarakat Indonesia yang bervariasi, serta dilengkapi oleh sistem hukum waris Islam, yang bersumber pada al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Sistem hukum ini cukup dominan pada masyarakat muslim di Indonesia. Kemudian hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW/*Burgelijk Wetboek*.

Pembaharuan mengenai konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tentunya tidak lepas dari pandangan Hazairin yang menyatakan konsep penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an surat al-Nisā (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ بِمَنِّكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ ٣٣

Terjemahnya:

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."⁷²

Di dalam surah al-Nisā ayat 33 tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai konsep ahli waris pengganti yang kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fukaha dan mufassir awal, Hazairin menafsirkan ayat tersebut menjadi:

"Dan untuk setiap orang, aku (Allah) telah mengadakan *mawālī* bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan dalam seperjanmu. Karena itu berikanlah bagian-bagian warisannya."⁷³

⁷²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 112.

⁷³Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, (Cet. I; Jakarta: Tintamas, 1964) h. 27.

Menurut penafsiran Hazairin di atas, ayat al-Qur'an tersebut mendasari adanya ahli waris pengganti. Dimana di dalam ayat tersebut terdapat kata *mawālī*. Maksud dari kata *mawālī* tersebut adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang seharusnya diperoleh orang yang akan digantikannya tersebut telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris. Adapun yang dapat menjadi *mawālī* yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan pewaris.⁷⁴

Pewaris adalah ayah atau ibu, jika ayah atau ibu meninggal maka yang mewarisi adalah anak (jika ada anak), tetapi apabila anak atau salah satu / seorang dari anaknya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (ayah atau ibu) maka harta warisannya diberikan kepada cucu sebagai *mawālī* dari anak yang meninggal lebih dahulu.⁷⁵

Dasar hukum mengenai ahli waris pengganti ini mengacu pada pendapatnya hazairin mengenai *mawālī* (ahli waris pengganti) sebagaimana tercantum dalam Alquran surah al-Nisā ayat 33.

Jadi, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk

⁷⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 80-81.

⁷⁵Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti", *Jurnal Islam Futura* 19, no. 1 (2019), h. 77.

keturunan ke bawah saja, akan tetapi juga bisa berlaku bagi ahli waris ke samping (saudara).

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti. Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya hazairin, bahwasanya dalam persoalan keutamaan yang telah dirumuskan dalam Alquran disebutkan bahwa kedudukan ayah dan anak beserta keturunannya harus lebih diutamakan.
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.

C. *Bagian Dari Ahli Waris Pengganti*

Dalam buku ke II Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hukum kewarisan, ahli waris dibagi menjadi 3 golongan yaitu ahli waris *zulfarāid*, ahli waris *'aşabah*, dan ahli waris pengganti. Bagian dari ahli waris *zulfarāid* dan *'aşabah* diatur dalam pasal 176 dan 182 yang berbunyi:

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.⁷⁶

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau


⁷⁶Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II: Hukum Perkawinan, Bab III, Pasal 176

seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.⁷⁷

Adapun bagian ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 ayat 2 yang berbunyi:

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Agar lebih mudah dalam menghitung bagian ahli waris pengganti kami akan gunakan ilustrasi sebagai berikut:⁷⁸



Keterangan:

- A. Anak laki-laki pertama (sudah meninggal)
- B. Anak perempuan kedua (sudah meninggal)
- C. Anak perempuan ketiga (sudah meninggal)
- D. Anak laki-laki keempat
- E. Anak laki-laki A
- F. Anak perempuan A
- G. Anak laki-laki pertama B
- H. Anak laki-laki kedua B
- I. Anak perempuan C

⁷⁷Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II: Hukum Perkawinan, Bab III, Pasal 182

⁷⁸“Begini Cara Hitung Bagian Ahli Waris Pengganti”, *Situs Resmi Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5fefa818e9f2b/begini-cara-hitung-bagian-ahli-waris-pengganti/> (11 Juli 2021).

Pada dasarnya, yang berhak menjadi ahli waris dari ayah dan ibu yang sudah meninggal adalah anak-anaknya, yaitu A, B, C, dan D. Namun, karena A, B, dan C sudah meninggal, maka anak-anak A, B, dan C dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti. Dengan demikian, yang berhak menjadi ahli waris adalah D bersama anak-anak dari A, B, dan C yaitu E, F, G, H, dan I.

Cara menghitung bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hitung terlebih dahulu bagian yang seharusnya diperoleh A, B, C, dan D jika keempatnya masih hidup. Dikarenakan perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1, maka bagian masing-masing yaitu: **A = 2, B = 1, C = 1, dan D = 2**. Kemudian, besaran bagian tersebut dijumlahkan sebagai penyebut, sehingga masing-masing anak mendapat bagian sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Bagian A}}{\text{Bagian A} + \text{B} + \text{C} + \text{D}} = \frac{2}{2 + 1 + 1 + 2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$B = \frac{\text{Bagian B}}{\text{Bagian A} + \text{B} + \text{C} + \text{D}} = \frac{1}{2 + 1 + 1 + 2} = \frac{1}{6}$$

$$C = \frac{\text{Bagian C}}{\text{Bagian A} + \text{B} + \text{C} + \text{D}} = \frac{1}{2 + 1 + 1 + 2} = \frac{1}{6}$$

$$D = \frac{\text{Bagian D}}{\text{Bagian A} + \text{B} + \text{C} + \text{D}} = \frac{2}{2 + 1 + 1 + 2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

2. Kemudian hitung bagian yang didapatkan cucu sebagai ahli waris pengganti. Adapun cara menghitung bagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagian E dan F selaku ahli waris pengganti A

Karena E adalah laki-laki, sedangkan F adalah perempuan, maka bagian masing-masing yaitu: **E = 2, dan F = 1**. Kemudian, besaran bagian tersebut dijumlahkan sebagai penyebut, sehingga masing-masing anak mendapat bagian sebagai berikut:

$$E = \frac{\text{Bagian E}}{\text{Bagian E} + F} = \frac{2}{2 + 1} = \frac{2}{3}$$

$$F = \frac{\text{Bagian F}}{\text{Bagian E} + F} = \frac{1}{2 + 1} = \frac{1}{3}$$

Selanjutnya kalikan bagian masing-masing dengan bagian yang diperoleh A, yakni $\frac{1}{3}$.

$$E = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$F = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

Maka, **bagian E adalah $\frac{2}{9}$** , sedangkan **F berhak atas $\frac{1}{9}$ bagian dari harta waris.**

b. Bagian G dan H selaku ahli waris pengganti B

Karena G dan F adalah laki-laki, maka bagian keduanya sama besar. Sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Selanjutnya, kalikan bagian masing-masing dengan bagian yang diperoleh B, yakni $\frac{1}{6}$.

$$G = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

$$H = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

Maka, bagian masing-masing G dan H adalah **$\frac{1}{12}$ bagian dari harta waris.**

c. Bagian I selaku ahli waris pengganti C

Khusus untuk I, karena ia menggantikan ibunya seorang diri, maka ia berhak mendapat seluruh bagian yang diperoleh C, yaitu **$\frac{1}{6}$ bagian dari harta waris.**

Dengan demikian, maka bagian masing-masing ahli waris yaitu:

D = $\frac{1}{3}$ bagian atau $\frac{12}{36}$ bagian;

E = 2/9 bagian atau 8/36 bagian;

F = 1/9 bagian atau 4/36 bagian;

G = 1/12 bagian atau 3/36 bagian;

H = 1/12 bagian atau 3/36 bagian; dan

I = 1/6 bagian atau 6/36 bagian;

3. Kemudian, tinjau ulang bagian yang diperoleh masing-masing, dan pastikan bahwa bagian yang diterima oleh cucu selaku ahli waris pengganti tidak lebih besar dari bagian I selaku anak pewaris. Dalam hal ini, karena bagian Anda adalah 12/36 bagian dan lebih besar dari bagian ahli waris lainnya sehingga pembagian tersebut tidak menyalahi ketentuan pasal 185 ayat (2) KHI.⁷⁹

D. Sebab – Sebab Yang Menghalangi Menjadi Ahli Waris Pengganti

Penghalang waris adalah sesuatu yang membuat seseorang terhalang untuk mendapatkan jatah warisan karena ada yang hal dalam dirinya yang itu adalah penghalang waris. Ada 3 hal yang disepakati oleh ulama tentang penghalang waris:

1. Pembunuhan

Yaitu orang yang terbukti secara nyata atau secara hukum sebagai pembunuh pewarisnya, ia tidak mendapatkan jatah warisan. Jummur Fukaha sepakat menetapkan bahwa pembunuhan prinsipnya menjadi penghalang untuk mendapatkan harta waris bagi pembunuh terhadap harta warisan orang yang dibunuhnya. Seorang yang membunuh pewarisnya, dia tidak berhak mewarisi harta warisannya, baik pembunuh itu dilakukan dengan sengaja ataupun tersalah.⁸⁰

⁷⁹[Begini Cara Hitung Bagian Ahli Waris Pengganti](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fefa818e9f2b/begini-cara-hitung-bagian-ahli-waris-pengganti/)”, *Situs Resmi Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fefa818e9f2b/begini-cara-hitung-bagian-ahli-waris-pengganti/> (11 Agustus 2015).

⁸⁰Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Iain Raden Intan Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2016), h. 79.

Hal ini berdasarkan hadis ‘Amr bin Syu’aib:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء
(رواه النسائي رقم: 6367)⁸¹

Terjemahnya:

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia mengatakan Rasulullah Saw. bersabda: “Pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun” (HR. al-Nasaī)

2. Perbedaan agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama dalam skripsi ini ialah yang mewarisi atau yang diwarisi berbeda agama. Yang satunya muslim dan yang lainnya kafir. Misalnya agama orang yang akan mewarisi bukan Islam, baik agama Nasrani, maupun atheis yang tidak mengakui agama sama sekali. Sedangkan agama orang yang akan diwarisi harta peninggalannya adalah beragama Islam.⁸²

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري رقم 6383)⁸³

Terjemahnya

Dari Usāmah bin Zaid Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim” (H.R Bukhārī)

3. Perbudakan

Perbudakan ialah suatu hal yang menjadi penghalang waris-mewarisi, berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash. Allah Swt. berfirman:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٥﴾

Terjemahnya:

⁸¹Abu Abdirrahman Ahmad bin Syaib bin Ali al-Nasaī, Sunan Al-Nasaī al-Kubrā, Juz 4 (Cet I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001M) h. 79.

⁸²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Cet. I; Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), h. 95.

⁸³Ibnu Hajar al-Asqalānī, Fathu al-Bārī Syarah saḥīh bukhārī, Juz 12, h. 51.

“Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun,”(QS Al-Nahl: 75)⁸⁴

Mahfum ayat tersebut adalah budak itu tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam hal pusaka-mempusakai terjadi disatu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan disatu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan.⁸⁵

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqhu al-islamī wa Adillatuhū* menyebutkan:

واتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث: وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين.

Terjemahnya :

Ulama bersepakat tentang 3 hal yang menjadi penghalang waris; perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.⁸⁶

Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan warisan dengan status ahli waris pengganti adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat sebagai ahli waris. ia harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.
- b. Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal, dan tidak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup.
- c. Ahli waris pengganti haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan. Adapun anak yang dihasilkan di luar pernikahan, maka tidak berhak bertindak sebagai pengganti.⁸⁷

Adapun dalam Kompilasi Hukum islam pasal 173 tertulis:
Seorang terhalang menjadi ahli waris dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

⁸⁴Kemertian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 382.

⁸⁵Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam: 2014), h. 30-32.

⁸⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.tp.), h.710. <https://al-maktaba.org/book/33954/7696> (11 Agustus 2021).

⁸⁷Muhammad Amin Hamid, “Tinjauan Yuridis Atas Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris”, *Legal Pluralism* 4 Nomor 2 (Juli 2014) : h. 185-186.

- (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau melakukan penganiayaan yang berat kepada si pewaris.
- (2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa si pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁸⁸



INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

⁸⁸Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II: Hukum Perkawinan, Bab III, pasal 173.

BAB IV

STUDI KRITIS KEWARISAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

A. *Kewarisan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Fikih dan KHI*

1. Kewarisan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Fikih

Kedudukan ahli waris pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidup orang yang digantikannya, bukan hanya terbatas dalam hal mewarisi saja. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.⁸⁹

Menurut fikih terdapat tiga macam ahli waris, yaitu:

a. *Ẓawī al-Furūd*, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an.

b. *'Aṣabah*, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian sisa dari *Ẓawī al-Furūd*, tetapi apabila tidak ada ahli waris *Ẓawī al-furūd* sama sekali, maka mereka menerima seluruh harta warisan.

c. *Ẓawī al-Arḥām*, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris tetapi tidak termasuk ahli waris *Ẓawī al-furūd* dan *'aṣabah*. Ahli waris *Ẓawī al-arḥām* baru mendapat bagian warisan sesudah ahli waris *Ẓawī al-furūd* dan *'aṣabah* tidak ada, atau bisa mendapat warisan melalui wasiat.

Dalam menyelesaikan pembagian warisan kepada *Ẓawī al-arḥām*, para imam mujtahid berbeda pendapat, sama halnya dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat. Dalam hal ini ada dua golongan, sementara Ẓaid

⁸⁹Hazar Kusmayanti Dan Lina Krisnayanti, "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Islam Futura* 19, No. 1, (2019): h. 73.

bin Šābit r.a, Ibnu 'Abbās r.a, Imam Mālik dan Imam al Syāfi'ī (yang menjadi rujukan penyusun Kompilasi Hukum Islam) termasuk golongan yang berpendapat bahwa *ẓawī al-arḥām* atau para kerabat tidak berhak mendapatkan harta warisan. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *aṣḥāb al-furūd* atau *'aṣabah* yang mengambilnya, maka harta itu diberikan kepada *bait al-māl* kaum muslimin untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada *ẓawī al-arḥām*.⁹⁰

Ulama berbeda pendapat tentang pengelompokan *ẓawī al-arḥām* diantara ulama ada yang membaginya menjadi 4 kelompok, 7 kelompok, 10 kelompok bahkan ada yang sampai 11 kelompok. Jika dikelompokkan secara garis besar maka kelompok *ẓawī al-arḥām* dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok besar, yaitu:⁹¹

1) *Ẓawū Al-Arḥām* dari cabang pewaris: Mereka adalah anak keturunan dari jalur anak Perempuan seperti cucu laki-laki dari anak Perempuan, atau dari cucu laki-laki dari cucu Perempuan dari anak laki-laki, terus kebawah laki-laki maupun Perempuan.

2) *Ẓawū Al-Arḥām* dari asal pewaris: Mereka adalah kakek atau nenek pewaris yang tidak berhak menerima warisan, seperti: Kakek dari jalur ibu, nenek buyut dari kakek dari jalur ibu, dan seterusnya keatas.

3) *Ẓawū Al-Arḥām* dari cabang kedua orang tua pewaris: Mereka yang berasal jalur kedua orang tua pewaris, seperti anak dari saudara Perempuan

⁹⁰Muḥammad 'Ālī al-Šabūnī, *al-Mawārīs fi al-Syarī'at al-Islamīyah 'alā Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, t.th.), h. 178.

⁹¹Hendra Wijaya, "Kewarisan *Ẓawū Al-Arḥām* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar)", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2018), h. 19-20.

pewaris, anak Perempuan dari saudara laik-laki pewaris, anak laki-laki dari saudara seibu terus kebawah.

4) *Ẓawū Al-Arḥām* dari cabang kakek atau nenek pewaris, Mereka yang berasal dari jalur kakek atau nenek baik dari jalur ibu atau jalur bapak, seperti semua bibi dari jalur ayah, anak Perempuan dari jalur paman dari jalur ayah, paman atau bibi dari jalur ibu dan lainnya.⁹²

Dalam fikih juga dikenal juga *al-Ḥajb* yang bermakna secara bahasa adalah: penutup atau penghalang. Sedangkan makna secara istilah adalah:

المنع من الميراث لا بسبب مانع منه، بل لوجود شخص أقرب منه إلى الميت⁹³

Terjemahnya:
al-Ḥajb berarti penghalang dari warisan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit dan bukan karena melanggar sebab-sebab terhalang dari warisan.

Menurut Ṣāliḥ Fauzān, *al-Ḥajb* adalah ahli waris yang semestinya mendapatkan bagian menjadi tidak mendapatkan bagian apa-apa atau tetap menerima warisan, tapi jumlahnya berkurang. Makna perkataan “penutup atau penghalang ahli waris yang semestinya mendapatkan bagian” adalah siapa saja yang memenuhi semua syarat untuk mendapatkan warisan yaitu pernikahan, *walā*, dan nasab. Kemudian makna perkataan “menjadi tidak mendapatkan bagian apa-apa atau tetap menerima warisan, tapi jumlahnya berkurang” merupakan isyarat bahwa *al-ḥajb* tidak hanya satu macam saja, tapi memiliki 2 macam:

a. *Ḥajb awṣāf* yaitu siapa saja yang melanggar *mawāni’ al-irs* (Sebab-sebab terhalang dari warisan) yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

⁹²Ṣāliḥ Fauzān ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Taḥqīqātu al-Marḍīyah Fī al-Mabāhiṣ al-Farḍīyah*, h. 286-287.

⁹³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqḥu al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 10, h.710. <https://al-maktaba.org/book/33954/7696> (11 Agustus 2021).

b. *Hajb Asykhās* yaitu sebab adanya seseorang yang menjadi penghalang yang menggugurkan hak waris seseorang, atau mengurangi bagian seseorang dari yang seharusnya ia terima.⁹⁴

Hajb Asykhās juga ada 2 macam:

1) *Hajb Nuqsān* yaitu penghalang yang dapat mengurangi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Misalnya istri bisa mendapat $\frac{1}{4}$ bagian warisan, namun karena ada anak maka ia akan mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.

2) *Hajb Hirmān* yaitu penghalang yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan warisan sama sekali karena ada ahli waris yang lebih dekat pertalian kekerabatannya.⁹⁵ Sederetan ahli waris yang dapat terkena *hajb hirmān* ada enam belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita.

Termasuk di dalamnya adalah Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki akan terhalang oleh adanya anak laki-laki, dan cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalang oleh adanya anak laki-laki, baik itu cucu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada *'aṣabah*.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa kewarisan cucu menurut fikih, hanya mengakomodir cucu dari anak laki-laki sebagai ahli waris pengganti dengan syarat ia tidak terhalang oleh adanya anak laki-laki. Adapun cucu dari anak perempuan maka ia termasuk *ẓawī al-arḥām* yang menurut pendapat Imam Syafi'i, Zaid bin Šabit r.a, Ibnu 'Abbas r.a, dan Imam Malik tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *ẓawū al-furūd* atau *'aṣabah* yang mengambilnya, maka harta itu diberikan kepada *bait al-māl* kaum muslimin untuk disalurkan demi

⁹⁴Šāliḥ Fauzān 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Taḥqīqātu al-Marḍīyah Fī al-Mabāhiṣ al-Farḍīyah*, h. 131-132.

⁹⁵Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 10, h.712.

kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada *zawū al-arḥām*.

2. Kewarisan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam adanya asas-asas kewarisan islam yaitu:

- a. Asas *ijbari* (pemaksaan), yang dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya
- b. Asas *bilateral* mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan Perempuan
- c. Asas *individual* mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan
- d. Asas *keadilan berimbang* diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.⁹⁶

Adapun asas keadilan berimbang dimasukkan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁹⁷

⁹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 26.

⁹⁷Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, buku II: Hukum Perkawinan, bab III, pasal 185.

Ketentuan pasal 185 KHI, dipertegas lagi dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti adalah:

- a. Ahli waris langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli waris yang disebut dalam pasal 174 KHI.
- b. Ahli waris pengganti (*plaatservulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal 147 KHI diantara keturunan dan anak laki-laki, perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan dari kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti, karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam pasal 174 KHI).

Ketentuan dari pasal 185 (1) dapat kita pahami bahwa yang menjadi ahli waris adalah keturunan dari anak laki-laki dan keturunan anak perempuan. Hal ini bertolak belakang dengan konsep fikih mawāris yang tidak membenarkan keturunan perempuan menjadi ahli waris pengganti bahkan cucu laki-laki (dari anak laki-laki) tidak mendapatkan warisan yang ketika saat itu terdapat anak laki-laki lainnya yang masih hidup sehingga statusnya terhijab.⁹⁸

Kemudian pasal 185 (2) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tersebut tidak melebihi dari bagian ahli waris yang

⁹⁸Amal Hayati, dkk., *Hukum Waris* (Medan: CV Manhaji, 2015), h. 131.

sederajat dengan yang diganti. Dari ketentuan tersebut, jelaslah pada prinsipnya kedudukan setiap ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya, dan dapat dikatakan jelas dan pasti akan mendapat warisan dari pewaris yang bagiannya sama atau tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantinya.

Dimasukkannya pasal ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk aplikasi dari teori *receptive a contrario* yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib. Menurutnya, hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Pandangan ini dikenal dengan sebutan teori '*receptie a contrario*'.⁹⁹ Hak waris dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ditafsirkan hanya sebatas cucu, tetapi dalam praktiknya cucu dialihkan kedudukannya sebagai ahli waris sebagai anak dari si pewaris.¹⁰⁰

Jadi, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang termasuk ahli waris pengganti adalah dalam garis keturunan saja dan tidak berlaku untuk garis perkawinan, seperti dalam setiap kasus ditetapkan ahli waris pengganti dikhususkan untuk cucu.

⁹⁹Begini Arti Teori Receptio A Contrario”, *Situs Resmi Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5add48d9a8a43/arti-teori-ireceptio-a-contrario-i/> (11 Agustus 2015).

¹⁰⁰Habiburrahman, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”, *Disertasi* (Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2011), h. 31.

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi atau boleh sama dari bagian ahli waris sederajatnya.
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik cucu dari garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan berhak menjadi ahli waris pengganti. Dari pernyataan tersebut sistem kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam menganut asas keadilan seimbang tanpa membedakan laki-laki dan perempuan atau tidak mengenal *zawū al-arḥām*.
4. Dalam Kompilasi Hukum Islam, cucu yang sebelumnya bukan termasuk ahli waris, statusnya bisa dinaikkan sebagai ahli waris sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris.

B. Metode *Istinbāt* pada Kewarisan Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 KHI

Ijtihad merupakan metode *istinbāt* hukum yang dibenarkan dalam kajian Hukum Islam yang sangat diperlukan bagi perkembangan hukum Islam masa kini dan mendatang selama masih bermunculan peristiwa dan kejadian baru. Hal ini, bukan berarti menafikan terhadap keagungan fiqh mazhab yang telah tumbuh dan berkembang sejak awal abad ke-2 Hijriah.¹⁰¹

Meskipun demikian bukan berarti ada kebebasan dalam berfatwa dengan mengatasnamakan *tajdīd* jika pemikiran dan pembaruan hukum yang diusungnya kurang atau bahkan tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang

¹⁰¹Azwar Fajri, "Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Islam Futura* 11, no. 2 (2012) h. 100.

dibenarkan dalam ber *istinbāt*, karena jika demikian fikih bisa jadi rentan rusak dengan berbagai bentuk konsep dan pemikiran yang muncul atas nama ijtihad.

Berbicara mengenai ilmu waris rasanya tidak menjadi perselisihan di antara ulama bahwa masalah waris adalah masalah *ta'abbudiyah* dalam agama; atau dalam bahasa lain adalah masalah ritual yang sedikit sekali peluang ijtihad di dalamnya. Sebabnya karena memang Allah swt. sudah menetapkan jatah masing-masing ahli waris dengan nilai yang sudah ditentukan melalui wahyu. Dimulai dari siapa saja yang berhak mendapat warisan hingga bagian-bagiannya secara rinci juga telah disebutkan dengan detail. Itu dijelaskan secara rinci dalam surat al-Nisā' ayat 11 sampai 13 dan juga di penghujung surat al-Nisā' ayat 176 dijelaskan tentang *kalalah* (seseorang yang wafat tanpa meninggalkan anak).

1. Argumen ahli waris pengganti

Bukan lagi menjadi sesuatu yang asing, bahwa semua orang yang berkecimpung dalam khazanah hukum waris atau kekeluargaan di Indonesia semua tahu dan mengerti bahwa munculnya ahli waris pengganti adalah hasil ijtihad Prof Hazairin dalam bukunya "hukum kewarisan bilateral menurut Alquran (1956)". Buku beliau ini adalah buku yang benar-benar hasil ijtihad beliau dalam masalah kewarisan yang kemudian diadopsi ke dalam kompilasi hukum Islam.

Salah satunya adalah permasalahan ahli waris pengganti, yang merupakan pendapat baru yang belum pernah disebutkan oleh ulama-ulama klasik sebelumnya. Bahwa memang konsep ahli waris pengganti adalah konsep yang unik yang hanya ada di Indonesia titik serta diaminkan oleh banyak ulama serta cendekiannya.

a. Argumen Hazairin

Dalam mukadimah atau pendahuluan yang Hazairin tulis di bukunya; "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an", beliau memang mengakui dan

dengan nyata menyebut bahwa apa yang beliau tulis dalam bukunya adalah bentuk ijtihad guna melahirkan hukum perdata khususnya kewarisan yang baru yang layak dan cocok untuk kebanyakan orang Indonesia.¹⁰² Beliau juga menjelaskan dasar argumen ijtihadnya tentang adanya ahli waris pengganti. Beliau mendasarkan ijtihadnya tersebut dengan firman Allah s.w.t. dalam surat al-Nisā' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ بِأَيْمَانِكُمْ فَإِن مَّمَّنَ عَلَيْهِمْ وَإِن كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ ۳۳

Terjemahnya :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”¹⁰³

Dalam bukunya, beliau (Hazairin) memberikan terjemah untuk ayat ini:

*Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawālī untuk bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian djuga bagi harta peninggalan tolan seperdjandjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya*¹⁰⁴

Setelah meletakkan terjemahan sendiri, beliau kemudian mulai memberikan penjelasan terkait dengan ayat untuk mengaskan bahwa *mawālī* itu adalah ahli waris pengganti yang akan mendapatkan jatah waris dari bagian ahli waris di atasnya yang sudah wafat terlebih dahulu. Beliau mengatakan:

Untuk mengungkap maksud ayat 33 itu, coba kita isi *likullin* itu dengan *li fulānin*, dan *ja'alnā* diganti dengan *ja'alallāhu*, sedangkan urusan perjanjian itu untuk gampangnya ditinggalkan saja, maka bunyi ayat itu menjadi: *wa li fulānin ja'alallāhu mawālī mim mā taraka al-wālidāni wa al-aqrabūna, fa atūhum naṣībahum*.¹⁰⁵

(artinya) Allah mengadakan *mawālī* untuk si fulan dari harta peninggalan

¹⁰²Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur`ān dan Hadis*, (Cet. I; Jakarta: Tinta Mas, 1956), h. 1.

¹⁰³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur`an Terjemah* (Jakarta: al-Huda, 2005), hal. 84.

¹⁰⁴Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur`ān dan Hadis*, h. 24.

¹⁰⁵Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur`ān dan Hadis*, h. 25.

orang tua dan keluarga dekat, maka berikannya jatah waris mereka.

Fulan dianggap sebagai ahli waris karena diiringi dengan kalimat *al-wālidān* dan *al-aqrabīn* yang menjadi pewaris. Akan tetapi fulan tersebut mempunyai *mawālī* (pengganti) yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan pewaris adalah orang tuanya, maka yang menjadi ahli waris adalah anak dan atau *mawālī*-nya (penggantinya), itu menurut Hazairin. Jika anak tersebut masih hidup tentu merekalah yang menjadi dan menerima warisan, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisā' ayat 11; yang mana itu juga ketetapan waris klasik yang disepakati dalam kitab-kitab fikih.

Menurut Hazairin, kata *al-wālidāni wa al-aqrabūna* adalah sebagai fa'il dari kata *taraka*. Sedangkan kata *mawālī* adalah sebagai maf'ul bagi *ja'alnā*.¹⁰⁶ Artinya, bahwa setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabat terdekat, dijadikan Allah ahli waris-ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang dijadikan Allah ahli waris-ahli waris tersebut adalah sebagai pengganti ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.¹⁰⁷

Hazairin kemudian menambahkan dengan menguatkan bahwa dalam ayat 33 surat al-Nisā' tersebut, Allah menggunakan kalimat *ja'ala* (menjadikan), yakni punya arti yang sama dengan *khalaga* (menciptakan) untuk menetapkan *mawālī*. Yakni menciptakan dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Sementara proses penciptaan itu hanya bisa dibayangkan dengan kelahiran, sehingga ada hubungan antara *mawālī* dan ahli waris yang digantikan. Penetapan ini tidak mungkin melalui penunjukan atau pemilihan.

Untuk menguatkan alur berpikir di atas, Hazairin mengujinya dengan ayat-

¹⁰⁶Moh. Toha Yahya Umar dkk, *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 1963 Tentang Faraid* (Jakarta: Tinta Mas, 1964), h. 49.

¹⁰⁷Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, (t.tp.: t.p., t.th.), h. 30.

ayat kewarisan yang lain, yaitu al-Qur’ān surat al-Nisā’ ayat 11, 12, dan 176. Berdasarkan ketiga ayat ini, jika seseorang meninggalkan cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu bersama-sama dengan saudara dan orang tua, maka cucu tersebut akan tersingkir, dan yang berhak mewarisi hanyalah orang tua dan saudarasaudara dari yang meninggal terlebih dahulu itu. Oleh sebab itu, keadaan yang serupa ini akan bertentangan dengan seluruh fitrah yang ditanamkan Allah dalam sanubari manusia.¹⁰⁸

Kata *mawālī* dimaksudkan oleh Hazairin dengan ahli waris pengganti dari mendiang anak, mendiang saudara, mendiang kakek atau nenek yang meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Menurut Hazairin, dalam berbagai kitab tafsir, kata *mawālī* diartikan semata-mata sebagai ahli waris langsung, sehingga semua kitab tafsir itu tidak ada gunanya. Hal ini disebabkan bahwa para penafsir mengartikan ayat *mawālī* itu “hanya jika ada mayat maka ada ahli waris langsungnya”. Tidak terpikir oleh para mufassir itu bahwa ada kalanya ahli waris langsung itu sudah tidak ada. Akan tetapi Allah dalam al-Qur’ān surat an-Nisa’ ayat 33 mengadakan ahli waris lain, dalam hal ini ahli waris tidak langsung, yaitu ahli waris pengganti.¹⁰⁹

b. Menghilangkan Kecemburuan

Sebelum mengakhiri penjelasannya tentang *mawālī* yang diartikan sebagai ahli waris pengganti, Hazairin menguraikan hikmah di balik kenapa Allah mengadakan *mawālī* untuk setiap orang. Beliau menyebut bahwa kalau seandainya seseorang atau si fulan tersebut hidup, harta yang didapatkan dari

¹⁰⁸Hajar M, “Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal al-Syir’ah* 150, no. 1 (2016): h. 62.

¹⁰⁹Moh. Toha Yahya Umar dkk, *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 1963 Tentang Faraid*, h. 93.

pewaris itu juga akhirnya akan diberikan kepada *mawālī*-nya. Karena *mawālī*-nya itu juga akan menjadi ahli warisnya juga.¹¹⁰

Dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Kontekstualita yang diterbitkan bulan Juni 2006, disebutkan juga bahwa materi pasal ahli waris pengganti ini juga mendapatkan dukungan dari beberapa kalangan kiai pesantren modern dengan alasan menghindari kecemburuan dan juga memberikan keadilan yang merata kepada sesama keturunan di kalangan ahli waris. Dalam pandangan kiai pesantren modern, cucu perempuan dan laki-laki dari anak perempuan yang terlebih dahulu meninggal daripada pewaris dapat mengambil jatah ibunya. Mereka mendapatkan kewarisan dengan pertimbangan andaikan ibunya ada maka ibunya mendapatkan kewarisan, dengan demikian kewarisan ibunya diwarisi oleh anak-anaknya. Pandangan kiai pesantren modern ini dapat dimengerti jika kita melihat bahwa kedudukan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan itu sebenarnya berpredikat sama dengan cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki. Jika para cucu dari jalur anak laki-laki mendapatkan kewarisan sementara para cucu dari jalur anak perempuan tidak mendapatkan, maka akan menimbulkan kecemburuan.¹¹¹

2. Kesalahan Konsep Ahli Waris Pengganti

Pasal 185 dalam huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa:

(a). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173.

(b) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli

¹¹⁰Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis, h. 26-27.

¹¹¹Saiful Ibad dan Rasito, "Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Komplasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Kontekstualita* 21, no. 1 (2006): h. 109-110.

waris yang sederajat dengan yang digantikan.¹¹²

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Pada umumnya, ulama fikih menetapkan kedudukan seseorang sebagai ahli waris tidak dapat digantikan oleh anaknya jika ia lebih dahulu meninggal daripada pewaris, sehingga dalam kitab fikih tidak dikenal adanya ahli waris pengganti.

Dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia pada tahun 1964-an, ketentuan dalam pasal ini pernah menjadi objek perdebatan yang serius antara Prof. Dr. Hazairin, Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dan Prof. H Thaha Umar Yahya, M.A.

Prinsip ahli waris pengganti ini merupakan pendapat dari Prof. Dr. Hazairin dan pendapatnya ini mendapat penentangan yang keras dari Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dan Prof. H. Thaha Umar Yahya, M.A.

Berikut penulis akan jelaskan beberapa kesalahan konsep ahli waris pengganti:

a. Penamaan yang salah

Sejak dari Penamaan, pasal ini memang sudah sangat rancu dan aneh serta membingungkan. Rukun waris ada tiga, yakni:

- 1) *al-Muwarriṣ* (pewaris), Yakni orang yang meninggal dunia atau orang yang dihukumi telah meninggal dunia.
- 2) *al-Wāriṣ* (ahli waris), adalah orang yang hidup atau dihukumi hidup ketika pewaris meninggal.

¹¹²Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II: Hukum Perkawinan, Bab III, Pasal 185.

3) *al-Maurūs* (harta yang diwariskan), adalah harta yang ditinggalkan yang menjadi warisan.¹¹³

Artinya sebagaimana rukun pada ibadah-ibadah lainnya bahwa ibadah tidak bisa dikatakan sah jika tidak terpenuhi rukunnya, baik salah satunya atau bahkan semuanya. Maka, tidak ada perwarisan jika tidak ada orang yang meninggal; karena salah satu rukun waris itu harus ada *al-Muwarriṣ* (pewaris), yakni orang yang meninggal dunia atau orang yang dihukumi telah meninggal dunia. Dan *al-Muwarriṣ* haruslah meninggalkan *al-Maurūs* sebagai warisan untuk dibagikan. Jika tidak maka tidak ada perwarisan.

Kita lihat dalam pasal 185 ayat (1) dikatakan:

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris ...

Perlu diketahui bahwa waris dalam fikih adalah salah satu media perpindahan kepemilikan harta dari *al-Muwarriṣ* (pewaris) kepada *al-Wāriṣ* (ahli waris). Kalau si ahli waris sudah wafat lebih dulu maka tidak ada perpindahan kepemilikan dari mayit ke mayit lagi.

b. Melanggar syarat kewarisan

Sekedar rukun yang terpenuhi tidak cukup untuk sahnya perwarisan. Ia juga membutuhkan syarat yang harus dipenuhi sebagaimana definisi syarat yang sudah baku bahwa syarat adalah segala sesuatu yang jika tidak ada, maka sesuatu itu tidak dikatakan sah.

Para ulama usul mendefinisikan syarat sebagai:

ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده¹¹⁴

¹¹³Sāliḥ Fauzān ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Taḥqīqātu al-Marḍīyah Fī al-Mabāhiṣ al-Farḍīyah*, h. 286-287.

¹¹⁴Abu Muhammad ‘Abdillāh Ibn Ahmad Ibn Qudāmāh al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnātu al-Manāẓir* (Cet I; Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 1438H / 2017M), h. 58.

Artinya:

Apa yang ketiadaannya membuat tidak ada, dan keberadaannya tidak membuat sesuatu itu ada atau tidak ada karenanya.

Artinya jika memang ada syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak sah untuk dijalankan pewarisan. Karena ada kekosongan salah satu syarat yang merupakan poin penting dalam sebuah ibadah.

Adapun syarat waris sebagai berikut:

وشروطه ثلاثة: موت مورث حقيقة أو حكما كمشقود، أو تقديرا كجنين فيه غرة ووجود وارثه عند موته حيا
حقيقة أو تقديرا كالحمل والعلم بجهته إرثه¹¹⁵

Artinya:

Syarat waris ada 3: wafatnya pewaris secara hakiki atau secara hukum seperti orang hilang (dan dihukumi wafat oleh hakim), hidupnya ahli waris ketika wafatnya pewaris secara hakiki, atau secara dugaan kuat seperti janin di kandungan, dan ilmu tentang pewarisan (tentang rukun, syarat dan juga penghalang waris, dst)

[Jika dicermati dari sisi syarat waris yang disebutkan di atas, tentu pasal 185 KHI telah melakukan pelanggaran yang sangat fatal. Yakni syarat bagi ahli waris yang harusnya hidup pada saat pewaris wafat tidak terpenuhi dalam pasal ini.

Di ayat 1 dari pasal ini berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.”

Dalam pasal ini anak mendapatkan jatah waris karena menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal lebih dulu. Jelas aneh dan tentu melanggar syarat waris. Bagaimana mungkin anak bisa mendapat jatah waris sebagai ganti ayahnya jika ayahnya saja bukan termasuk ahli waris. Karena syarat yang tidak terpenuhi yaitu ayahnya tidak hidup ketika pewaris meninggal dunia.

¹¹⁵Muhammad Amīn Ibn ‘Umar Ābidīn, *Radd al-Mukhtār ‘alā durr al-Mukhtār ḥāsiyah Ibn Ābidīn*, Juz 5 (Cet I; Riyāḍ: Dār Ālamīyah al-Kutub, 2009), h. 483.

c. Cucu terhalangi (*Mahjūb*) oleh anak

Selanjutnya dalam ayat 2 dari pasal 185 disebutkan: Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam hal ini, ahli waris pengganti adalah cucu yang ayah atau ibunya meninggal lebih dulu dari kakeknya. Lalu ketika kakeknya wafat, maka cucu ini menggantikan posisi ayah atau ibunya sebagai ahli waris. Dan kalau dikatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih banyak dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, itu berarti si cucu berada pada kondisi di mana pewaris mempunyai anak yang mana anak itu menjadi penghalang untuk cucu mendapatkan warisan.

Artinya selama pewaris punya anak maka siapapun yang berada di bawah anak, statusnya terhalangi atau terhibab, tidak mendapatkan jatah. Dan ini sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan ulama fikih.

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhū* menyebutkan:

حجب الحرمان. هو أن يمنع وارث من الإرث أصلاً كالجد يحجب بالأب وابن الإبن يحجب بالإبن والأخ لأم يحجب بالأب

Artinya:

(salah satu jenis *hajb* /penghalang dalam waris); *Hajb al-Hirman*: yakni penghalang yang membuat ahli waris terhalangi untuk mendapat jatah waris secara total. Seperti kasus kakek yang terhalangi oleh ayah, juga cucu yang terhalangi oleh anak, dan juga saudara seibu yang terhalangi oleh saudara seayah.¹¹⁶

Dan dalam kaidah *hajb* (penghalang) di ilmu faraid, disebutkan bahwa

¹¹⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.tp.), h. 781.

furū' (ahli waris yang berada di bawah pewaris) terdekat kepada pewaris menghapus *furū'* yang lebih jauh. Begitu juga *uṣūl* (garis kewarisan ke atas). *Uṣūl* terdekat menghapus *uṣūl* yang lebih jauh dari pewaris.¹¹⁷

Dalam hal ini, cucu yang dikatakan sebagai ahli waris pengganti status kewarisannya terhalangi (*Mahjūb*) oleh keberadaan anak-anak pewaris yang statusnya adalah furud terdekat kepada pewaris. Jadi sejatinya tidak ada celah untuk ahli waris pengganti.

d. Ketentuan jatah waris cucu

Kemudian juga dalam pasal tidak disebutkan dengan jelas cucu yang dikatakan sebagai ahli waris pengganti titik karena dalam ketetapan yang disepakati oleh ulama tidak semua cucu bisa menjadi ahli waris. Cucu yang menjadi ahli waris itu hanyalah cucu laki-laki atau juga cucu perempuan dari mendiang anak laki-laki sedangkan cucu dari anak perempuan, baik itu laki-laki ataupun perempuan bukanlah ahli waris.

Dan status kewarisan cucu dari anak laki-laki pun tidak mutlak selalu dan pasti dapat, karena ada beberapa syarat yang harus dilewati agar cucu tersebut bisa mendapatkan bagian dari warisan.

Imam nawawi, ulama terkemuka mazhab Syafi'iy mengatakan tentang status cucu dalam jajaran ahli waris:

إذا اجتمع أولاد الصلب وأولاد ابن أو بنين فإن كان في أولاد الصلب ذكر، لم يرث أولاد الإبن¹¹⁸

Artinya:

Jika berkumpul seluruh anak dan juga seluruh cucu dalam jajaran ahli waris dan diantara anak anak kandung pewaris adalah laki-laki, maka cucu tidak mendapatkan jatah sama sekali.

¹¹⁷Sāliḥ Fauzān Abdullāh Al-Fauzān, *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyah fī al-Mabāḥīs al-farḍiyah* (Cet. I; Qāhirah: DārAl-Ummah, 1438 H/2018 M), h. 135.

¹¹⁸Abu Zakariya Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz 6 (Cet III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 13.

وإلا فإن كان ولد الصلب بنتا، فلها النصف، ثم ينظر فإن كان ولد الإبن ذكرا، فالباقي له. وإن كانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين¹¹⁹

Artinya:

Akan tetapi jika anak kandung pewaris adalah seorang perempuan, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ kemudian dilihat; kalau cucunya seorang laki-laki, maka ia mendapat sisa (*aṣabah*). Dan jika cucunya lebih dari seorang laki-laki, atau gabungan laki-laki dan perempuan maka mereka (cucu laki-laki dan perempuan) mendapat sisa (*aṣabah*) dengan pembagian; laki-laki dua kali jatah perempuan.

وان كان ولد الابن بنتا، فلها السدس، وان كن بنات فالسدس بينهم¹²⁰

Artinya:

Dan jika cucunya adalah perempuan (dengan kondisi anaknya juga perempuan) maka cucu tersebut mendapatkan $\frac{1}{6}$. Jika mereka (cucu) lebih dari seorang perempuan maka $\frac{1}{6}$ untuk bersama.

وإن كان ولد الصلب بنتين فصعدتا، فلهن الثلثان، ولا شيء لبنات الإبن، فإن كان معهن أو أسفل منهن ذكر، عصبن في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين¹²¹

Artinya:

Dan jika anak kandung adalah perempuan dua orang atau lebih, maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bersama dan cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi jika ada laki-laki di jajaran cucu atau lebih rendah dari cucu ada laki-laki (maksudnya anak dari cucu dan seterusnya ke bawah), maka cucu perempuan dan ke bawahnya yang ada laki-laki mereka mendapatkan sisa (*aṣabah*) dengan pembagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Jadi untuk cucu dikatakan sebagai ahli waris dan mendapat jatah, ada dua syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Dia haruslah cucu dari anak laki-laki jika ia anak dari perempuan maka ia bukan ahli waris.
- 2) cucu dari anak laki-laki itu, mendapatkan jatah waris dengan syarat tidak ada anak laki-laki di jajaran anak pewaris. Jika ada seorang laki-laki saja

¹¹⁹Abu Zakariya Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtāḥ*, Juz 6, h. 13.

¹²⁰Abu Zakariya Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtāḥ*, Juz 6, h. 13.

¹²¹Abu Zakariya Yahya Ibn Syarf al-Nawawi, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtāḥ*, Juz 6, h. 13.

di antara anak-anak pewaris cucu tidak mendapatkan waris sama sekali.

Lalu jika kedua syarat di atas terpenuhi maka cucu itu berhak mendapatkan jatah waris. Akan tetapi jatahnya tidak mutlak, tergantung dengan kondisi yang ada:

- 1) Jika cucu adalah laki-laki saja atau sekumpulan laki-laki dan perempuan maka mereka mendapatkan sisa (*aṣabah*) bersama. Dengan pembagian laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.
- 2) Jika cucu adalah perempuan, dan anak pewaris hanya seorang perempuan maka cucu mendapatkan $\frac{1}{6}$, dan anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$. Kalau cucu adalah sekumpulan perempuan maka mereka mendapat $\frac{1}{6}$ bersama-sama.
- 3) Jika cucu adalah perempuan dan anak pewaris adalah dua orang perempuan atau lebih, maka cucu tidak mendapatkan jatah sama sekali.

Dan kaidah ini yang sudah menjadi ketetapan ulama dilanggar oleh pasal 185 KHI.

3. Sanggahan terhadap argumen ahli waris pengganti

Hazairin dalam argumennya terkait dengan adanya ahli waris pengganti (*mawāli*), beliau menyebut bahwa kemunculannya tersebut berdasarkan al-Qur'an, yaitu surat al-Nisā' ayat 33. Maka untuk menanggapi serta sebagai bagian dari sanggahan adanya ahli waris pengganti, penulis akan sajikan beberapa uraian ulama tafsir terkait dengan ayat tersebut:

a. *Mawāli* secara bahasa

Secara bahasa, *mawāli* موالى itu bentuk jamak atau plural dari kalimat *maula* مولى yang dalam bahasa Arab punya arti beragam (*musytarak*). Maksudnya bahwa kata tersebut tidak hanya dipakai untuk satu makna saja. Dalam beberapa tempat, kata itu dipakai untuk makna yang berbeda.

Al-Fayūmī dalam kamusnya *al-Miṣbāh al-Munīr* menjelaskan bahwa kata

maula itu berasal dari kata wa-li-ya و-ل-ي yang artinya adalah dekat. Tapi bisa juga berarti yang datang setelahnya. Juga punya arti lain, yakni penguasaan, maksudnya berkuasa atau sesuatu atau orang lain.

Kemudian beliau meneruskan untuk kalimat *maula* yang merupakan *mufrad* atau single dari kalimat *mawālī*:

وَالْمَوْلَى ابْنُ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى الْعَصْبَةُ وَالْمَوْلَى النَّاصِرُ وَالْمَوْلَى الْحَلِيفُ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَوْلَى الْمُؤَالَاتِ
وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ وَهُوَ مَوْلَى النَّعْمَةِ وَالْمَوْلَى الْعَتِيقُ

Artinya

*Maula adalah sepupu, maula juga berarti asabah, maula juga artinya penolong, maula juga artinya yang bersumpah setia, itu yang disebut dengan istilah maula al-muwalah, dan maula juga artinya yang membebaskan budak dan itu adalah maula al-ni mah. Dan bisa juga maula itu artinya adalah orang yang dibebaskan.*¹²²

Secara bahasa *maula* atau jamaknya *mawālī* memang punya arti yang beragam; karena tidak bisa kita tetapkan *mawālī* hanya kepada satu hukum sebelum kita tetapkan makna yang cocok dan paling dekat dalam hal ini.

b. Tafsir Ayat 33 Surat al-Nisa'

Ayat 33 surat al-Nisa' ini sebenarnya sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, adalah gabungan dari 2 potongan ayat yang hukum dan ketetapanannya berbeda. Maksudnya bahwa ayat ini bukan satu hukum, akan tetapi ada 2 potongan ayat yang hukumnya berbeda dan terpisah. Potongan pertama adalah:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ

Terjemahnya:

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris (*mawālī*) atas apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan karib kerabatnya.

Dan potongan keduanya:

¹²²Aḥmad bin Muḥammad al-Fayūmī, *al-Miṣbah al-Munīr fī garībi al-Syarḥi al-Kabīr* Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th.), h. 572.

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah untuk setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah maha menyaksikan segala sesuatu.

Dalam banyak kitab tafsir disebut bahwa potongan kedua hukumnya telah dihapus oleh potongan pertama. Dan ini ditulis dan direkam oleh hampir semua kitab tafsir yang ada. Potongan kedua dari ayat itu adalah gambaran apa yang terjadi di zaman sebelum ayat waris turun, bahwa orang-orang Muhajirin yang datang ke Madinah lalu menjalin persaudaraan dengan orang-orang Anshar, mereka saling bersumpah satu sama lain bahwa mereka akan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Walaupun mereka tidak punya hubungan darah, mereka akan tetap setia dan bersumpah untuk saling mewarisi, dan syariat islam merestui kebiasaan itu.

Imam al-Qurtubī dalam tafsirnya mengutip beberapa pernyataan yang sering dijadikan orang-orang ketika itu sebagai ikatan setia, yang salah satu ikatannya dalah saling mewarisi. Beliau menyebut:

وَدَلِّكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْمُكَ، وَتَأْرِي تَأْرَكَ، وَحَرْبِي حَرْبَكَ، وَسَلْمِي سَلْمُكَ وَتَرْتِنِي وَأَرْتِكَ¹²³

Artinya:

Perjanjian itu adalah seseorang berjanji kepada orang lainnya dengan mengatakan: darahku adalah darahmu, tulangku juga tulangmu, pepernganku juga peperanganmu, damaiku juga damaimu, dan aku mewarisi kamu, kamu juga mewarisi aku.

Sampai akhirnya kebiasaan ini dihapus oleh syariat dengan menurunkan potongan ayat pertama (*wa likullin ja'alnā*) untuk menegaskan bahwa kebiasaan itu sudah tidak bisa dijalankan, karena Allah telah menetapkan ahli

¹²³ Abu Abdillah Muḥammad bin aḥmad bin Abi Bakr Syamsu al-Dīn al-Qurtubī, al-Jāmi' li aḥkāmi al-Qurān – Tafsīr al-Qurtubī, Juz 5 (Cet.II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣrīyah, 1384 H/ 1964 M), h. 166.

waris (*Mawāli*) untuk setiap orang yang wafat; yakni pada ayat 11 sampai 13 surat al-Nisā' itu.

Dan apa yang disebutkan ini adalah riwayat dari sahabat Ibnu 'Abbās r.a.

روى طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يُورَثُ الْأَنْصَارِيُّ دُونَ دَوِي رَجْمِهِ بِالْأُحُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي نُسَحَتْ ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ.

Artinya:

Diriwayatkan oleh Talhah bin Muṣarrif dari Saīd bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas r.a.; pada firman Allah swt. "*wallażina 'aqadat aimānukum fa atūhum naşibahum*" beliau (Ibn Abbas r.a.) berkata: orang-orang Muhajirin dulu mewarisi orang-orang Anshar dan tidak mewarisi saudara serahimnya (kerabat) karena sebab (antara muhajirin dan anshar) ada persaudaraan yang Allah swt. jadikan antara mereka . akan tetapi ketika firman Allah swt. turun, yakni: "*wa likullin ja'alna mawāliya mimmā taraka al-wālidāni wa al-aqrabūn*", (kebiasaan saling mewarisi karena sebab setia bukan sebab kekerabatan) itu dihapus. Kemudian (Ibnu 'Abbas) membaca ayat "*wallażina 'aqadat aimānukum fa atūhum naşibahum*", beliau (Ibnu 'Abbās) berkata bahwa ayat ini adalah untuk (orang-orang yang memberikan) pertolongan dan juga rifadah (bantuan) dan mereka diberikan wasiat untuk diberikan (dari harta warisan) sedangkan masalah waris, (bagian mereka) sudah dihapus.¹²⁴

Maksud dari riwayat ini adalah bahwa dulu orang-orang Islam, karena memang kecintaannya, dengan sesama saudara seiman, khususnya mereka orang-orang yang datang dari makkah (Muhajirin) dengan penduduk asli madinah (nashar); mereka saling berjanji setia satu sama lain untuk saling menjaga dan juga saling mewarisi. Dan kebiasaan itu direstui oleh syariat, sehingga itu terjadi cukup lama sebelum akhirnya ayat waris itu turun, yang dimulai dengan ayat "*wa likulli ja'alna mawāli ...*". Yang kemudian kebiasaan saling mewarisi karena janji setia sebelumnya itu tidak lagi diperkenan oleh syariat. Sebabnya karena setiap

¹²⁴Abu Muḥammad Abdurrahmān bin Muḥammad bin Abī Hātim, *Tafsīr al-Qur'ān al-azīm*, Juz 3 (Cet. 3 Arab Saudi: Maktabah Nizār Mustafā al-bāz, 1419), h. 937.

orang wafat, Allah swt. sudah menjadikan untuk mereka *mawāli i*; yakni ahli waris mereka semua.

Ini tafsiran Ibnu ‘Abbas yang disebutkan oleh banyak *mufasssir* dalam kitab-kitab tafsir mereka ketika menjelaskan ayat 33 al-Nisa’ ini; bahwa *mawāli* itu artinya adalah ahli waris secara keseluruhan yang itu dijelaskan lagi oleh Allah swt. dalam ayat 11, 12 dan 176 surat al-Nisa’.

Imam Mujahid dan Qatadah dari kalangan al-Tabi’in menafsirkan *mawāli* sebagai ahli waris dari kalangan *‘aşbah*, yakni ahli waris laki-laki yang mewarisi sisa warisan setelah *zawī al-furūd* (ahli waris yang mendapat jatah pasti).¹²⁵

Sebagian ulama lain menyebut bahwa potongan kedua itu dinaskh atau dihapus hukumnya bukan oleh ayat 33 al-Nisā’, akan tetapi dinaskh oleh ayat 6 surat al-ahzab:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ٦

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah”¹²⁶

Maksudnya sama; yakni orang-orang yang punya hubungan darah dari sisi *zawī al-arḥām* itu lebih berhak mendapatkan jatah waris dibanding orang-orang yang diikat dengan janji setia ketika hidup, yang satu sama lain tidak punya hubungan kekerabatan. Tegasnya bahwa ayat 33 surat an-Nisa’ tidak menjelaskan tentang soal jatah ahli waris juga bukan menjelaskan jenis ahli waris baru; ayat ini diturunkan oleh Allah swt. untuk menghapus kebiasaan orang-orang muslim ketika itu yang berjanji saling mewarisi satu sama dengan seseorang yang bukan

¹²⁵Abu al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Nakt wa al-‘Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 33.

¹²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 603.

dari garis keturunan mereka.

Karena itulah kemudian Allah swt. turunkan ayat ini, bahwa setiap orang punya *mawāli*; yakni ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Allah swt., dalam ayat lain. Maka dari itu, tidak perlu bersusah payah berjanji setia dengan orang lain untuk saling mewarisi, karena Allah swt, sudah tetapkan ahli waris untuk setiap kita.

c. Hazairin terhadap al-Qur'an

Hazairin mengatakan di dalam bukunya:

“Dengan demikian maka tidak ada kemungkinan bagi sesuatu ayat Al-Qur'an untuk *menasakh* ayat lain. Sehingga ayat ini seakan-akan terhapus dari Al-Qur'an dan karena itu tidak berlaku.”¹²⁷

Ini merupakan sesuatu yang mengejutkan dari seorang Hazairin. Di mukadimah atau pendahuluan bukunya, beliau diketahui ternyata tidak meyakini adanya *naskh-mansukh* di dalam Al-Qur'an. Yang mana pembahasan *naskh-mansukh* oleh ulama-ulama usūl juga 'ulūm alquran sudah menjadi sesuatu yang tidak lagi diperdebatkan.

Ini menjadi sesuatu yang justru bisa mencederai *ihtijāj* beliau dalam ahli waris pengganti dari ayat 33 surah al-Nisā'. Karena bagaimana mungkin bisa berargumen dengan ayat, akan tetapi ketentuan dasar dalam ber*ihtijāj* dengannya tidak diyakini.

Karena itulah mungkin sebabnya ijtihad Hazairin berbeda dengan para ahli tafsir yang ada, ayat 33 surah al-Nisā' ini. Jadi fakta ini membuat penulis maklumi kenapa kemudian ijtihad ini benar-benar baru dan tidak ada sebelumnya.

d. Fikih *Mawarīs* bukan budaya arab

Beberapa orang pendukung pasal ahli waris pengganti seringkali mengatakan bahwa hukum waris dalam Islam adalah budaya Arab. Maksudnya

¹²⁷Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, h. 27.

hukum warisnya sesuai dengan budaya Arab yang lebih kepada sistem patrilineal; yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol daripada wanita.

Padahal ini tidak benar sama sekali titik dalam hukum waris Islam justru wanita juga mendapatkan haknya. Bahkan mereka bisa mendapatkan jatah yang lebih besar dari pria dalam beberapa kondisi. Terlebih lagi seluruh ahli waris wanita itu masuk dalam kategori *zawū al-furūd* yang ketetapan jatahnya itu pasti dengan besaran yang ditentukan oleh wahyu. Sedangkan ahli waris pria justru masuk dalam jajaran ahli waris *‘aṣabah*, yakni ahli waris yang mendapatkan jatah sisa dari warisan yang dibagikan terlebih dahulu untuk ahli waris *zawū al-furūd*.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti dan metode *istinbāt* yang digunakan para perumus KHI dalam menyusun pasal 185 sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut fikih hanya mengkomodir cucu dari anak laki-laki sebagai ahli waris pengganti. Bagi cucu anak laki-laki bagiannya adalah *‘aṣabah* jika ada anak laki-laki lain, atau karena adanya anak perempuan dan menjadi *mahjūb ḥirmān* (tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali) dengan sebab adanya anak laki-laki.

Adapun cucu dari anak perempuan maka ia termasuk *ẓawī al-Arḥām* yang menurut pendapat Imam al-Syāfi‘ī, Zaid bin Šābit r.a, Ibnu ‘Abbās, dan Imam Mālik tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *aṣhab al-furūd* atau *aṣabah* yang mengambalnya, maka harta itu diberikan kepada *bait al-māl* kaum muslimin untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada *ẓawī al-arḥām*.

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang termasuk ahli waris pengganti adalah dalam garis keturunan saja dan tidak berlaku untuk garis perkawinan, seperti dalam setiap kasus ditetapkan ahli waris pengganti dikhususkan untuk cucu, dalam pasal 185 (2) bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi atau boleh sama dari bagian ahli waris sederajatnya.

Dalam KHI juga dijelaskan kedudukan cucu baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris pengganti. Dari pernyataan tersebut sistem kewarisan dalam KHI menganut asas keadilan seimbang tanpa membedakan laki-laki dan perempuan atau tidak mengenal *zawā al-arḥām*. Dan cucu yang sebelumnya dalam fikih bukan termasuk ahli waris, statusnya bisa dinaikkan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris.

3. Hasil ijtihad Hazairin dalam memutuskan ahli waris pengganti kemudian diadopsi kedalam KHI. Hazairin mendasarkan ijtihadnya pada Q.S al-Nisā: 33 yang artinya

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatu.”

Kemudian beliau mulai memberikan penjelasan terkait dengan ayat untuk menegaskan bahwa *mawālī* itu adalah ahli waris pengganti yang akan mendapatkan jatah waris dari bagian ahli waris di atasnya yang sudah wafat terlebih dahulu. Diakhir penjelasan beliau menyebut bahwa kalau seandainya seseorang atau fulan tersebut hidup, harta yang didapatkan dari pewaris itu juga akhirnya akan diberikan kepada *mawālī*-nya karena *mawālī*-nya juga akan menjadi ahli warisnya juga.

Penjelasan beliau dibantah oleh para ulama ahli tafsir,

- a. Mereka berpendapat bahwa potongan ayat yang telah *dinasakh* oleh potongan ayat kedua. Dan ini ditulis dan direkam oleh hamper semua kitab tafsir yang ada. Potongan kedua dari ayat itu adalah gambaran apa yang terjadi di zaman sebelum ayat waris turun, bahwa orang-orang Muhajirin yang datang ke Madinah lalu menjalin persaudaraan dengan orang-orang Anshar, mereka saling bersumpah satu sama lain bahwa

mereka akan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Walaupun mereka tidak punya hubungan darah, mereka akan tetap setia dan bersumpah untuk saling mewarisi, dan syariat Islam merestui kebiasaan itu. Sampai akhirnya kebiasaan ini dihapus oleh syariat dengan menurunkan potongan ayat pertama (*wa likullin ja'alnā...*) untuk menegaskan bahwa kebiasaan itu sudah tidak bisa dijalankan, karena Allah telah menetapkan ahli waris (*mawālī*) untuk setiap orang yang wafat, yakni pada ayat 11 sampai 13 surat al-Nisā itu.

- b. Kemudian, mengenai tafsiran *mawālī* tafsiran Ibnu ‘Abbās yang disebutkan oleh banyak *mufassir* dalam kitab-kitab tafsir mereka ketika menjelaskan ayat 33 surat al-Nisā ini; bahwa *mawālī* itu artinya adalah ahli waris secara keseluruhan yang itu dijelaskan oleh Allah Swt. dalam ayat 11, 12 dan 176 surat al-Nisā.
- c. Imam Mujahid dan Qatadah dari kalangan *tābi'in* menafsirkan *mawālī* sebagai ahli waris dari kalangan *‘aşabah*; yakni ahli waris laki-laki yang mewarisi sisa warisan setelah *zawī al-furūd* (ahli waris yang mendapat jatah pasti).
- d. Tegasnya bahwa ayat 33 surat al-Nisā tidak menjelaskan tentang soal jatah ahli waris juga bukan menjelaskan jenis ahli waris baru; ayat ini diturunkan oleh Allah Swt. untuk menghapus kebiasaan orang-orang muslim ketika itu yang berjanji saling mewarisi satu sama lain dengan seseorang yang bukan dari garis keturunan mereka.

B. Saran Dan Implikasi Penelitian

Sebagai kata penutup dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini, selanjutnya dapat penyusun sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hakim pengadilan agama di negeri ini, hendaknya mampu memberikab solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada ditengan-tengah masyarakat. Termasuk mengenai permasalahan cucu sebagai ahli waris pengganti terhadap harta warisan yang hingga sampai saat ini masih terus diperbincangkan mengingat bahwa hal tersebut merupakan pasal yang bermasalah menurut ulama fikih karena ketentuannya yang berani menabrak batasan-batasan yang telah Allah tentukan dalam al-Qur'an. Sehingga berkaitan dengan permasalahan cucu sebagai ahli waris pengganti secara khusus dan beberapa pasal yang bermasalah didalam KHI secara umum, hendaknya dilakukan peninjauan ulang denga tetap mengindahkan kaidah-kaidah dalam berijtihad dan maqasid al-Syariah.

2. Perlu adanya undang-undang khusus yang membahas secara tersendiri mengenai Hukum Kewarisan Islam yang mengatur dengan lebih jelas, tegas, dan terperinci yang didasarkan pada al-Qur'an, hadis serta ijmak para ulama untuk dijadikan pegangan atau landasan hukum bagi mereka yang beragama islam ketika dihadapkan pada berbagai macam permasalahan mengenai pembaian harta warisan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

Kompilasi Hukum Islam hingga hari ini masih menjadi pedoman utama para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perdata Islam, diantaranya perkara kewarisan Islam. Selama kurang lebih 17 tahun sejak diberlakukan melalui inpres RI No. 1 tahun 1991, KHI belum pernah mengalami pembaharuan. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat kelemahan yang sangat jelas dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 185 yang membahas tentang

ahli waris pengganti, oleh karena itu melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pembaruan hukum islam, diharapkan pula , mendorong penelitianlanjutan khususnya mengenai kewarisan ahli waris pengganti, dan tidak menutup kemungkinan pada upaya perubahan hukum secara formil melalui revisi pasal-pasal KHI bahkan sampai pada upaya menaikkan status KHI menjadi undang-undang dalam sistem hukum nasional.

2. Implikasi Praktis

Implikasi penelitian ini yaitu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil berupa kontribusi yang nyata dengan menjadi alternatif dalam suatu masukan ilmiah dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan hendaknya pengkajian terhadap masalah kewarisan harus diteliti dalam bentuk-bentuk penelitian yang terperinci, sehingga kebermanfaatannya menjadi lebih luas.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2011.

Barhamuddin, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Solusi* 15, no. 3, (September 2017): h. 300-315.

Basri, Cik Hasan, *Kompilasi hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional : KHI dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*. Cet. II; Jakarta: Logos, 1999 M.

Dazriani, Wa dan Akhmad Khisni, "Hukum Kewarisan Cucu Di Negara Mayoritas Islam Dan Analisis Pasal 185 Khi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no.1. 2017

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1996.

al-Fauzān, Ṣāliḥ Fauzān Abdullah. *Al-Taḥqīqāt al-Marḍiyah fī al-Mabāḥiṣ al-farḍiyah*. Cet. I; Qāhirah: DārAl-Ummah, 1438 H/2018 M.

al-Fayūmī, Aḥmad bin Muḥammad, *al-Miṣbah al-Munīr fī garībi al-Syarḥi al-Kabīr* Juz 2. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th.

Firdaweri, Fiḥ Mawaris. Iain Raden Intan Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, (2016)

Gunawan, Edi. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Studia Islamika* 12, no. 1 (2015): h.281-305.

Habiburrahman, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", *Disertasi*. Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2011 M

Hadi, Sutrisno, *Metodologi research*. t.Cet; Yogyakarta: Andi Offset, 1990 M

Hamid, Muhammad Amin, "Tinjauan Yuridis Atas Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris", *Legal Pluralism* 4 Nomor 2 Juli (2014)

Hasan, M. Iqbal, *Analisis Data Penelitian Statistik*. t.Cet; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006 M.

- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005 M.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan Islam*. Cet I; Jakarta: Bulan Bintang, 1990 M.
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*. Cet. I; Jakarta: Lantabora Press, 2004 M.
- Hayati, Amal, dkk., *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji, 2015 M.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Cet. I; Jakarta: Tintamas, 1964.
- Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Ajudikasi*, no.2 (2012 M).
- Ibad, Saiful dan Rasito, "Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Komplasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Kontekstualita* 21, no. 1 (2006 M)
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemaā*. Jakarta: Ummul Qura, 2019.
- Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam: 2014 M.
- Moh. Koesnoe, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Varia Peradilan* 9, no. 122. 1995 M.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kusmayanti, Hazar dan Lisa Krisnayanti. "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti", *Jurnal Islam Futura* 19, no. 1 2019.
- al-Mālikī, Muhammad bin Ahmad Arafah al-Dasūqī. *al-Syarhu al-Kabīr al-Dardaīn bi hāsyiyati al-dasūqī*. t.t.p.: Dāru al-Fikr, t.th.
- al-Māwardi, Abu al-Ḥasan. *al-Nakt wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- M, Hajar. "Asal Usul Ahli Waris Pengganti dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50 No.1 Juni 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. t.Cet; Bandung: Rezja Rosdakarya, 2004 M.
- Mu'arif. *Monotisme Samawi Autentik*. Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2018.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*. Cet II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- al-Nasa'ī, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syaib bin Ali. Sunan Al-Nasa'ī al-Kubrā, Juz 4. Cet I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001M.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum kewarisan : suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan kompilasi hukum Islam*. Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syarf. *Raudatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz 6. Cet III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412 H /1991 M.
- Pengadilan Agama Kotabumi, "Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional", *Situs Resmi PA Kotabumi*. <https://pa-kotabumi.go.id/profil-pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html> (17 Agustus 2021).
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet I; Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Prodjodikoro, Mr. Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet I; Bandung: Vorkink-van Hoeve, t.th.
- al-Qurṭubī, Abu Abdillah Muḥammad bin aḥmad bin Abi Bakr Syamsu al-Dīn. *al-Jāmi' li aḥkāmi al-Qurān – Tafsīr al-Qurṭubī*, Juz 5. Cet.II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣrīyah, 1384 H/ 1964 M.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Cet. I; Bandung: PT. Al-Maarif, 1981.
- Ramulyo, M. Idris . "Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam", *Majalah Hukum dan Pembangunan*, no 2. Thn. XII. Maret 1982.
- al-Sabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawāris Fī al-Syarīa' ti al-Islāmiyati Fī Dauī al-Kitabi Wa al-Sunnati*. Cet III; Beirut-lebanon: Al-Maktabah Al-Aṣriyah, 1429 H/ 2008 M.
- Sjadzali, Munawir . *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*. t.Cet; Bandung: alfabeta, 2008 M.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi penelitian*. t.Cet; Yogyakarta: Pustaka baru press, 2014.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Cet.II; Bandung: Refika Aditama, 2007.

- Suryana, Toto dkk. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi. Bandung: Tiga Mutiara, 1997.
- Suryana, Yaya dan Tedi Priyatna. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet.I; Bandung: Sahifa, 2008.
- Somawinata, Yusuf. *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*. Cet.I; Serang: FTK Banten Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Umar, Moh. Toha Yahya dkk. *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 1963 Tentang Faraid*. Jakarta: Tinta Mas, 1964.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Cet. II; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 10. Damaskus: Dār al-Fikr, t.tp



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Abdussalam
TTL : Maros, 27 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM/NIMKO : 171011010/85810417010
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mr Moh Yamin, Manding Polman
Email : Abdussalammoeslimin@gmail.com

B. Identitas Orang tua

Ayah
Nama : Muslimin, S.Pd.
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Kesadaran Sidodadi Wonomulyo Polman
Ibu
Nama : Arny Abdullah
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jl. Kesadaran Sidodadi Wonomulyo Polman

C. Identitas Istri

Nama : Nurul Istiqhamah
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jl. Mr Moh Yamin, Manding Polman

D. Riwayat Pendidikan

Tk Aisyiyah Wonomulyo (2004-2005)
SDN 007 Sidodadi (2005-2011)
SMP IT Wahdah Islamiyah Polewali Mandar (2011-2013)
SMA IT Wahdah Islamiyah Polewali Mandar (2013-2017)
STIBA Makassar (2017-2021)

E. Riwayat Organisasi

Ketua OSMA Al-Jariyah (2016-2017)
Sekretaris UKK Kearsmaan STIBA Makassar (2018-2019)
Sekretaris UKM MAPALA STIBA Makassar (2018-2019)
Ketua UKM MAPALA STIBA Makassar (2019-2020)